

SKRIPSI
IMPLIKASI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP
KEUANGAN PUBLIK INDONESIA



OLEH

NURJANNAH
NIM. 17.2900.034

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

**IMPLIKASI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP KEUANGAN
PUBLIK INDONESIA**



OLEH
NURJANNAH
NIM. 17.2900.034

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap
Keuangan Publik Indonesia

Nama Mahasiswa : Nurjannah


Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.034

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 2610/In. 39.
8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc.,M.Ag. ()

NIP : 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag. ()

NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Mohammad Kamar Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap
Keuangan Publik Indonesia

Nama Mahasiswa : Nurjannah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.034


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.2610/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 8 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Ketua) ()

Rusnaena, M.Ag. (Sekretaris) ()

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota) ()

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. (Anggota) ()

PAREPARE

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamar Zubair, M.Ag.
19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga tercinta yaitu Ibunda dan Ayahanda yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa telah memberi semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti demi kesuksesan anaknya, sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik diwaktu yang tepat.

Selain itu penulis ingin pula mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hj. Marhani, Lc.,M.Ag. selaku pembimbing utama dan Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Kamal Zubair, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare dan jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi ini.
6. Kepada seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, mendukung serta membantu dalam masalah-masalah yang dihadapi.

Penulis tak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 November 2021

Parepare, 20 Rabiul Akhir 1443

Penulis



Nurjannah

NIM. 17.2900.034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurjannah
NIM : 17.2900.034
Tempat/Tgl. Lahir : Batri, 10 Juni 1999
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Keuangan Publik
Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 November 2021

Parepare, 20 Rabiul Akhir 1443

Penulis



Nurjannah
NIM. 17.2900.034

ABSTRAK

Nurjannah. *Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Keuangan Publik Indonesia* (dibimbing oleh Hj. Marhani dan Rusnaena).

Keuangan publik merupakan sebuah konsep keuangan yang dikelola oleh pemerintah negara untuk kepentingan masyarakat. Pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar pemerintah, pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah yang dipungut dari masyarakat merupakan sebuah kewajiban oleh wajib pajak untuk membayarnya, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia cukup jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem perpajakan di Indonesia dan sistem perpajakan menurut Ibnu Khaldun.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan itu metode deduktif, induktif dan metode historis. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia dengan pemikir Ibnu Khaldun memiliki persamaan dan perbedaan, yang menjadi persamaan adalah pada beberapa jenis pajak yang diterapkan kharaj setara dengan PBB, Usyr setara dengan Pajak Bea Cukai, selain itu PPh yang diterapkan Indonesia menurut Ibnu Khaldun hal tersebut akan melemahkan perekonomian jika pungutannya terlalu tinggi, pajak diwajibkan oleh seluruh warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang memenuhi syarat yang sifatnya wajib dan memaksa sehingga tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana karena terikat dengan undang-undang yang telah ditetapkan, sedangkan sistem perpajakan menurut Ibnu Khaldun dalam pemungutan dan pengelolaan pajak memperlakukan semua orang sama tanpa memberikan pengecualian hanya karena harta ataupun tahta meski orang tersebut adalah keluarga ataupun kerabat, selain itu pajak hanya dibebankan kepada orang yang mampu membayarnya dengan sistem pemungutan yang serendah-rendahnya.


Kata Kunci: IbnuKhaldun, Keuangan Publik, Pajak di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Pengertian Judul.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Landasan Teori.....	16
1. Sumber Pendapatan Negara Islam Zaman Rasulullah	17
2. Manajemen Perpajakan.....	23
3. Keadilan dalam Islam.....	25
4. Maqasid Syariah.....	28
5. Pembangunan Ekonomi Modern.....	31
H. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Jenis Sumber Data.....	34

	3. Metode Pengumpulan Data	34
	4. Teknik Pengolahan Data	35
	5. Metode Analisis Data	35
	I. Kerangka Isi Tulisan	36
BAB II	PERPAJAKAN DI INDONESIA	
	A. Definisi Pajak.....	37
	B. Fungsi Pajak.....	38
	C. Jenis Pajak di Indonesia	40
	1. Pajak Penghasilan (PPh)	40
	2. Pajak Pertambahan Nilai(PPn).....	42
	3. Pajak Bea Materai	43
	4. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	44
	D. Syarat dan Tata Cara Pemungutan Pajak.....	44
	1. Syarat Pemungutan Pajak.....	44
	2. Tata Cara Pemungutan Pajak	45
	E. Pajak dan Pembangunan Ekonomi.....	47
BAB III	BIOGRAFI DAN KONSEP PAJAK IBNU KHALDUN	
	A. Biografi Ibnu Khaldun	50
	1. Riwayat Hidup.....	50
	2. Riwayat Pendidikan.....	56
	3. Karya-Karya	59
	B. Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun.....	61
	C. Faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Tentang Pajak.....	68
	1. Kondisi Politik Kerajaan	68

	2. Kondisi Masyarakat	71
	3. Kondisi Intelektual.....	72
BAB III	IMPLIKASI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP KEUANGANPUBLIK INDONESIA	
	A. Analisis Konsep Pajak Ibnu Khaldun	73
	1. Kondisi Politik Kerajaan.....	74
	2. Kondisi Sosial Masyarakat.....	74
	3. Kondisi Intelektual Masyarakat	74
	B. Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Sistem Pajak Indonesia	75
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan	79
	B. Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	i
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	vi
	BIODATA PENULIS	vii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama sehingga manusia sangat membutuhkan satu dengan yang lainnya termasuk mengenai persoalan ekonomi.

Islam memberikan pandangan bahwa bumi dan segala isinya merupakan karunia yang diberikan oleh Allah swt. Kepada umat manusia untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan manusia mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama di dunia dan akhirat. Islam telah mengemukakan prinsip-prinsip pedoman dan serangkaian aturan bagi semua aspek kehidupan manusia termasuk mengenai ekonomi. Untuk mencapai tujuan suci tersebut Allah swt. telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan baik itu akidah, syariah ataupun akhlak.

Pemikiran mengenai ekonomi muncul sejak manusia ada di muka bumi ini hingga sampai saat ini bahkan kemungkinan akan mengalami perkembangan, tapi dibalik dari semua itu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dari para pemikir tak lain adalah perbedaan sudut pandang, tapi perbedaan ini tetap disatukan dengan pedoman yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Dalam kehidupan ini setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan masing-masing dan terdapat pula kebutuhan yang sama, kebutuhan yang sama tersebutlah yang harus disiapkan oleh negara. Kebutuhan memang menjadi suatu hal

yang mesti untuk dipenuhi, sedangkan kecukupan dalam standar hidup adalah ketika semua kebutuhan telah terpenuhi.

Keuangan publik menjadi sebuah konsep keuangan yang dikelola oleh pemerintah negara untuk kepentingan masyarakat, Ibnu Khaldun membagi keuangan publik menjadi tiga kategori dengan tingkat optimumnya masing-masing yaitu gaji, laba dan pajak.¹

Gaji yang diperoleh masyarakat menurut Ibnu Khaldun harus memenuhi persyaratan adil dan layak yang merupakan imbalan untuk pedagang atau buruh, laba yang dihasilkan oleh masyarakat yang merupakan imbalan untuk produsen tidak memiliki batasan maksimum dalam mendapatkan laba, namun dalam penentuan laba tidak boleh berlebihan selain itu dengan syarat tidak melakukan penipuan dan terjadi rela sama rela dalam penentuan harga produk, sedangkan pajak merupakan imbalan untuk para pegawai negeri yang menurut Ibnu Khaldun dalam penentuan tarif pajak yaitu tidak membebankan masyarakat dalam hal ini pemungutannya dilakukan dengan sistem yang serendah-rendahnya dan hanya dipungut dari masyarakat yang mampu untuk membayarnya. Melihat situasi sekarang ini jika dibandingkan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai tentang keuangan publik jika dikaitkan dengan penerapannya di Indonesia terdapat perbedaan khususnya pada bagian perpajakan.

Ibnu Khaldun menurutnya pajak merupakan hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan makmur apabila pendapatan dan pengeluarannya seimbang, selain itu dari sisi perpajakan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan depresi

¹Adiwarman, Haji Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h. 201.

pada perekonomian sedangkan jika penerimaan pajak lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah akan mempengaruhi kemakmuran perekonomian. Alasan terjadinya hal ini adalah dikarekan pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur dari segi kebutuhan primer, sekunder dan pemerataan pembangunan fasilitas umum.

Ekonomi modern menjadikan pajak sebagai satu-satunya sektor pendapatan terpenting dan terbesar dengan ketentuan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan kepada kepentingan masyarakat dan dijadikan sebagai redistribusi dan sebagai alat penstabilan ekonomi dan pertumbuhan. Dalam terminologi ekonomi modern diyakini bahwa penambahan beban pajak disaat pendapatan masyarakat semakin bertambah akan mengakibatkan semakin bertambahnya penerimaan.²

Pemerintah yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur baik dari sisi kebutuhan primer, sekunder serta pemerataan pembangunan negara. Apabila fungsi dari pajak atau manfaat yang dirasakan masyarakat berbeda dari fungsi yang ada atau bahkan hilang maka masyarakat akan berhenti bekerja dikarenakan semakin besarnya beban yang ditanggung termasuk dalam hal produksi. Rakyat yang tidak lagi memiliki penghasilan atau pekerjaan akan menimbulkan kondisi rakyat yang buruk dan pasar akan mati dan akhirnya penerimaan pajak akan menurun. Maka dari itu, Ibnu Khaldun menekankan agar fungsi, manfaat serta mekanisme dalam perpajakan itu dapat di realisasikan dengan tepat dan benar.

² Alexander Thian, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2021), h. 9.

Pungutan pajak yang dibolehkan dalam islam yang memiliki kaidah yaitu pungutan hanya bagi orang yang mampu atau kaya dan untuk pembiayaan yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan.

Dalam sejarah kita dapat mendapatakan ulama-ulama yang memberi kotribusi besar atas perkembangan pemikiran ekonomi syariah. Dalam bidang keuangan publik yang erat kaitannya dengan kebijakan fiskal tercatat tokoh-tokoh seperti seperti Abu Yusuf, Al Ghazali dan Ibnu Khaldun yang tidak dapat dikesampingkan konstribusi pemikiranya.

Ibnu Khaldun dikenal dengan banyak melahirkan pemikiran-pemikiran sosial yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ibnu Khaldun menyimpulka ada tiga yang menjadi pendapatan nasional yaitu laba, gaji, dan pajak yang memiliki tingkat optimum masing-masing, namun yang menjadi pokok pembahasan kali ini adalah mengenai perpajakan yang menjadi pendapatandan dikelola langsung oleh negara.

Ibnu Khaldun tidak memberikan pengertian pajak secara terang- terangan dalam kitabnya melainkan Ibnu Khaldun menekankan prinsip-prinsipnya tentang perpajakan dalam muqadimmahnya, dalam hal ini ia menekankan prinsip kesamarataan dan kenetralan dan yang khususnya tentang pentingnya sistem perpajakan yang tidak menindas. Pendapat lainnya adalah mengenai pemerintah hendaknya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat dan menghindari pemungutan pajak yang memberatkan. Ibnu Khaldun mendukung negara yang mengutamakan keadilan,

pembangunan dan kemakmuran serta menginginkan negara yang menjamin penerapan syariat dan negara yang berfungsi sebagai instrumen dan kesejahteraan rakyat.³

Pendapatan yang dipungut dari masyarakat sudah seharusnya dikembalikan lagi kemasyarakat dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran maka pendistribusian harus dengan tepat tanpa ada yang keliru. Baik kebijakan pemerintah dalam memungut pajak serta kebijakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah pada publik.

Negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajak yang dipungut pemerintah mampu melemahkan produksi, karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dan belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja negara, kemungkinan akan semakin baik perekonomian karena perputaran ekonomi semakin cepat selain itu tingkat kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat sehingga akan mengurangi risiko pengangguran.

Kondisi yang terjadi pada masa Ibnu Khaldun dengan tingginya penerimaan pajak tapi tidak bisa menjalankan fungsi pembangunan secara optimal, nampaknya hal ini juga terjadi di Indonesia. Di negara ini dari tahun ketahun, pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar. Sehingga hal ini menjadikan pajak sebagai penerimaan rutin negara disamping penerima lainnya.

Pajak menjadi instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara dari pajak digunakan

³ Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 7.

untuk pembelanjaan kebutuhan sosial dan pemenuhan jasa bagi masyarakat miskin. Meskipun tingkat kemiskinan mulai dianggap berkurang, akan tetapi hal tersebut belum secara maksimal berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk membahas keuangan publik menurut Ibnu Khaldun khususnya pajak dan yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya kesamaan kondisi dengan tingginya penerimaan pajak tetapi dapat dikatakan masih kurang bisa didistribusikan kepada masyarakat secara optimal. Dengan mengambil pemikiran tokoh terkemuka yang ada dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Khaldun yang merupakan tokoh intelektual muslim yang terkemuka didunia dan pemikirannya telah banyak diterima masyarakat Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Keuangan Publik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, peneliti hendak menggali dan menganalisa mengenai implikasi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap keuangan publik Indonesia. Penelitian ini dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Perpajakan di Indonesia?
2. Bagaimana Sistem Perpajakan menurut Ibnu Khaldun?
3. Bagaimana Implikasi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Keuangan Publik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak peneliti lakukan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Perpajakan di Indonesia.

2. Untuk Mengetahui Sistem Perpajakan menurut Ibnu Khaldun.
3. Untuk Mengetahui Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Keuangan Publik Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pemikiran pajak khususnya perspektif Ibnu Khaldun.
2. Sebagai sumber informasi untuk mengembangkan konsep perpajakan di Indonesia.
3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah tentang konsep perpajakan yang kemudian gagasan-gagasan Ibnu Khaldun yang baik dapat diterapkan pada pemerintahan.
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah terhadap sistem perpajakan negara.

E. Pengertian Judul

Judul penelitian yang menjadi bahan bahasan penulisan ini adalah Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Keuangan Publik Indonesia, untuk menghindari kesalah pahaman yang akan terjadi maka dengan itu penulisan menjelaskan mengenai istilah-istilah bahan tulisan dalam judul, beberapa istilah dalam judul diantaranya yaitu Implikasi, Pemikiran, Ibnu Khaldun, Keuangan, Publik, Indonesia.

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.⁴ Penggunaan kata implikasi masih sangat jarang digunakan dalam kalimat sehari-hari. Penggunaan kata ini biasanya umum digunakan dalam sebuah bahasa penelitian, hal inilah yang menyebabkan masih sedikit kajian yang membahas mengenai arti dari kata implikasi. Arti kata implikasi yang dijabarkan

⁴ Ernawati, Wariah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), h. 107.

dalam KBBI sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam sehingga hal ini membuat kata implikasi digunakan dalam berbagai kalimat dengan cangkupan bahasa yang berbeda-beda. Hal yang pertama terpikirkan jika mendengar kata ini adalah sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung.

Kata pemikiran memiliki arti yaitu proses, cara atau perbuatan berfikir. Secara etimologi, pemikiran berasal dari kata dasar piker, yang berarti akal budi, ingatan dan angan-angan. Dalam konteks ini pemikiran dapat diartikan sebagai upaya cerdas dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat fenomena dan berusaha mencari penyelesaian secara bijaksana.⁵

Berfikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadap secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana dan keinginan. Tujuan dari berfikir tak lain untuk menarik kesimpulan untuk membuat sebuah keputusan.

Ibnu Khaldun merupakan tokoh pemikir yang pemikirannya ekonomi Islam dengan nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi, dikenal dengan panggilan waliyuddin Abu zaid, Qadi al-Qudat. Ia lahir tahun 732 H di Tunis, ia bermashab Maliki, muhadist al-Hafidz, pakar ushul fiqih, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan. Saat kecil ia biasa di panggil dengan nama Abdurrahman. Sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar waliyuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun.⁶

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun merupakan pemikir ekonomi di fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15

⁵ Ari Prasetyo et al., *Filsafat Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021), h. 67.

⁶ Al- Alimah bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Ter. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 1086

Masehi, fase ini dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya.

Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan bapak sosiologi islam, juga dikenal sebagai ahli politik islam, dan bapak ekonomi islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakan sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-kemana, salah satu karyanya yang paling terkenal adalah *Muqaddimah*.⁷

Ray G. Jones dan Dean Dudley mengamati bahwa kata keuangan memiliki arti khusus, fungsi keuangan dapat didefinisikan sebagai pengadaan dana dan pemanfaatannya secara efektif. Howard dan Upton mendefinisikan keuangan sebagai wilayah administratif dan suatu perusahaan yang berkaitan dengan cara mengatur arus kas sehingga perusahaan memiliki sarana untuk melaksanakan tujuannya seefisien mungkin dan pada saat bersamaan, memenuhi kewajiban yang harus dibayarnya.⁸

Keuangan lebih kepada seni atau ilmu dalam mengelola uang, ibaratnya tidak ada manusia jika tidak ada darah, begitupun dengan perusahaan atau lembaga pemerintahan pasti membutuhkan keuangan sesuai dengan target dan tujuannya. Sama halnya dengan manusia darah dibutuhkan untuk hidup, keuangan dijadikan syarat

⁷ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2013), h. 1086.

⁸ Dadang Prasetyo Jatmiko, Cet. 1, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), h. 2.

penting bagi perusahaan yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhannya.

Filsuf dan pendidikan John Dewey mendefinisikan publik sebagai unit sosial aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat yang mengenali problem bersama yang akan mereka cari solusinya secara bersama-sama.⁹

Istilah publik tak lain berkenaan dengan sekelompok manusia ataupun dapat disebut sebagai masyarakat antara ekonomi dan masyarakat tak dapat dipisahkan, tak lain karena masyarakat adalah pelaku ekonomi, kegagalan ataupun kesuksesan dalam sebuah keberhasilan ekonomi akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat.

Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹⁰

Setiap negaramemiliki tujuan yang akan diwujudkan dalam sebuah proses pemerintahan. Tujuan NKRI telah tertuang dalam UUD 1945 alinea ke empat yang tak lain tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan ini merupakan hal yang melatar belakangi perkembangan suatu negara untuk itu salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan tertibnya warga negara membayar

⁹ Scott M. Cutlip., et al., Cet.5, Terj.Tri Wibowo B.S, *Effective Public Relations Edisi Kesembilan* ,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 242.

¹⁰ UUD 1945 pasal 1 ayat 1

pajak yang merupakan pendapatan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat secara umum.

Berdasarkan pengertian judul yang telah diuraikan satu persatu diatas, maka yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah keterkaitan antara gagasan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun terhadap keadaan uang yang berkaitan kebutuhan yang dikonsumsi atau dibutuhkan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan penerapan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat memberikan manfaat kesejahteraan atau tercapainya tujuan NKRI yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian memuat hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap bahan penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu bahan pendukung untuk penelitian yang akan dilakukan dan juga sebagai referensi. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan referensi, yaitu:

Pertama, Skripsi oleh Miming Lestari dengan judul Konsep Pajak Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2005.¹¹ Fokus penelitian ini yaitu menganalisa mengenai konsep pajak dalam prespektif ekonomi Islam apakah sudah diterapkan di kota Makassar atau belum, adapun hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa konsep pajak dalam Islam memang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yaitu dinamakan

¹¹ Khoirul Taqwim, "Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam", (Skripsi Sarjana; Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Yogyakarta, 2009).

Kharaj dan Jizyah, akan tetapi hanya diwajibkan kepada kaum non muslim sedangkan pada saat sekarang ini pajak juga diwajibkan kepada kaum muslim serta untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam Sistem Perpajakan (dharibah) seperti ketuhanan, keadilan dan sosial belum sepenuhnya diterapkan. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya yaitu pada konsep pajak ekonomi Islam harus disesuaikan dengan syariat yang ada, sedangkan dalam penerapannya di Indonesia semua warga negara yang telah masuk sebagai wajib pajak tanpa ada perbedaan tetap diwajibkan membayar, sehingga yang perlu diteliti lagi adalah bagaimana keterkaitan antara sistem perpajakan dalam ekonomi Islam atau menurut pemikiran tokoh ekonomi Islam dikaitkan dengan penerapannya di Indonesia

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Santa Veronika Logho dengan judul Analisis tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Wamena, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2017.¹² Fokus penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dilokasi penelitian terhadap Undang-undang perpajakan, adapun hasil penelitiannya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak belum sesuai karena wajib pajak badan relatif sedikit yang mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak relatif sedikit yang dapat menghitung pajak terutang dengan benar, wajib pajak badan relatif sedikit yang membayar pajak terutang tepat waktu. Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya yaitu pada penelitian santa

¹² Septian Mulya Sari, "Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Dipasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu", (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Islam, Bengkulu, 2017).

menjabarkan beberapa permasalahan yang ada dalam perpajakan yang berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia yang dikhususkan penelitiannya pada daerah wamena, sedangkan dalam penelitian yang akan keterkaitan antara konsep pajak Ibnu Khaldun dengan yang terjadi di Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan pengalokasian pajak menjadi kurang efektif, bagian yang belum ditemukan dalam penelitian ini adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggurangi permasalahan dalam perpajakan serta faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana pemikir ekonomi khususnya Ibnu Khaldun menanggulangi permasalahan yang terjadi pada masanya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Fitratul Ramadani dengan judul Peran Pajak terhadap Pembangunan Daerah Kota Parepare, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2017.¹³ Fokus penelitian ini pada pengaruh dari hasil pemungutan pajak terhadap pembagunan di kota Parepare, adapun hasil penelitiannya yaitu pajak daerah yang dikumpulkan pemerintah merupakan pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran. Pengeluaran tersebut akan merupakan pembiayaan atas aktivitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga peningkatan pajak daerah yang diterima pemerintah berpotensi meningkat. Pajak daerah dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan dan produk domestik regional bruto juga mengalami peningkatan tiap tahunnya untuk itu peranan pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah kota Parepare. Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya terletak pada konsep

¹³ Andi Fitratul Ramadani, "Peran Pajak terhadap Pembangunan Daerah Kota Parepare", (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Parepare, 2017).

pembayaran pajak, pada penelitian Andi Fitratul Ramadani pajak daerah yang dikumpulkan pemerintah merupakan sumber pendapatannya untuk membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan sehingga peningkatan pajak daerah yang diterima pemerintah berpotensi meningkat setiap tahunnya, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan pada pemikiran Ibnu Khaldun dalam tingkat pembayaran pajak jika terlalu tinggi, tekanan fisik menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan akan mengakibatkan hilangnya insentif mereka untuk bekerja, yang belum ditemukan dalam penelitian tersebut adalah akibat yang ditimbulkan jika peningkatan pajak daerah terus meningkat setiap tahunnya sedangkan pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak mampu mengimbangi tingginya beban pajak yang harus ditanggung.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Kunaya dengan judul Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Program Study Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, IAIN METRO, 2013.¹⁴ Fokus penelitian ini pada bagaimana pajak dalam hukum ekonomi syariah, dan yang menjadi hasil penelitiannya adalah pajak dalam hukum ekonomi syariah hanya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Hal ini menjadi kontrapersi dikalangan para ulama dimana ada yang berpendapat bahwa pajak tidak boleh dibebankan sama sekali kepada kaum muslim, karena kaum muslim sudah dibebani kewajiban zakat, pendapat yang lain mengatakan bahwa pajak dapat diambil dari kaum muslim jika negara sangat membutuhkan dana. Pajak bumi dan bangunan telah diatur dalam Undang-undang

¹⁴ Eka Rahayu, “ Implikasi Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi Sarjana; Program Study Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN METRO, 2018).

perpajakan yang sifatnya mengikat dan jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai yang berlaku. Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya terletak pada yang menjadi wajib pajak dan mengenai aturan dan prosedur dalam pembayaran pajak dalam penelitian yang akan dilakukan Ibnu Khaldun telah mengemukakan bahwa dalam pemungutan pajak dilakukan dengan sistem pemugutan yang serendah-rendahnya selain itu dalam pemungutannya tidak ada perbedaan antara tahta dan harta maupun kerabat ataupun masyarakat biasa.

Kelima, Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 oleh Chorras Mandagi et al., dengan judul Pengaruh Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada KPP Pratama Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi, Universitas sam Ratulangi,¹⁵ fokus penelitian ini pada analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Manado. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya adalah pada penelitian ini ditemukan pengaruh KPP terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah faktor lain yang mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak serta seperti apa seharusnya peranan pemerintah dalam menertibkan masyarakatnya dalam membayar pajak.

¹⁵ Chorras Mandagi et al., 'pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada KPP Pratama Manado, Vol. 2, No. 3, Universitas sam Ratulangi.

Keenam, tesis Johana Evelyn Leotomo, S.H. dengan judul Pajak Berganda Terhadap Dividen Perseroan Terbatas, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2016,¹⁶ tesis ini membahas mengenai karakteristik pajak berganda dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, selain itu juga mengenai penggolongan dan implikasi pajak berganda serta upaya dan metode penghindaran pajak berganda, baik yang telah dilakukan secara internasional ataupun yang terdapat dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia, dari penelitian tersebut adapun hasilnya adalah bahwa memang telah terjadi pajak berganda terhadap dividen perseroan terbatas diakibatkan adanya pembebanan pajak penghasilan atas laba bersih perusahaan saat sebelum dan sesudah dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya pada penelitian ini didapatkan hasil pengaruh dividen terhadap pajak berganda, sehingga dari penelitian ini yang perlu dilakukan penelitian lanjutan adalah bagaimana pajak dalam ekonomi Islam melihat hal tersebut dikarenakan pada pajak penghasilan Ibnu Khaldun kurang setuju mengenai hal tersebut dikarenakan dapat melemahkan perekonomian.

G. Landasan Teori

Ekonomi menjadi suatu proses aktivitas masyarakat mencari penghidupan dengan jalan berusaha untuk memperolehnya, melalui kelelasan dari orang lain, sesuai dengan hukum kekerasan yang berlaku, dan cara ini terkenal dengan pajak atau beacuaki, melalui perburuan binatang didarat dan dilaut, dan jalan pertanian, kegiatan pertukaran, perdagangan, atau segala macam aktivitas masyarakat dalam memperoleh penghidupan.

¹⁶ Johana Evelyn Leotomo, S.H. dengan judul Pajak Berganda Terhadap Dividen Perseroan Terbatas, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

1. Sumber Pendapatan Negara Islam Zaman Rasulullah

a. Zakat

Awal masa pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian. Zakat menjadi salah satu pendapatan negara yang diatur langsung oleh Allah swt. Yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an. Zakat merupakan pungutan wajib yang dibebankan kepada seluruh umat muslim untuk disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditentukan. Zakat merupakan salah satu sumber utama pendanaan negara dan sangat berperan aktif dalam membangun kesejahteraan umat memerangi kemiskinan dan terutama perbaikan dalam bidang ekonomi.

Pandangan Islam mengenai kemiskinan bermula dari kegagalan kaum Muslimin dalam mengelola sumber penghasilan. Islam tidak menyukai kemiskinan dan sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah membentuk mekanisme support sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni dengan mendorong setiap muslim agar menolong saudaranya yang membutuhkan, dalam QS. al-Ma'arij /70: 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu
25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).¹⁷

Ayat tersebut telah menjabarkan bahwa orang kaya terhadap orang miskin telah diatur dalam Islam. Dalam harta setiap muslim terdapat hak orang miskin yang harus dipenuhi, untuk itu Islam mensyariatkan banyak sumber pendapatan yang dapat disalurkan kepada yang membutuhkan.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

Pentingnya peranan dan manfaat zakat sehingga pada masa Rasulullah saw. dan pemimpin Islam telah menyerahkan urusan zakat kepada perorangan semata tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah (lembaga yang ditunjuk oleh negara) baik dalam pemungutan maupun pendistribusian. Oleh karenanya yang berperan aktif menarik dan mendistribusikan zakat adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh negara. Dalam melaksanakan tugasnya mereka diberi kewenangan untuk menggunakan paksaan seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar r.a. dengan memerangi orang-orang yang telah enggan mengeluarkan zakat. Pada akhirnya apabila zakat benar-benar dapat berjalan efektif, diharapkan tercapai sosial safety nets (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum papa) serta berputarnya perekonomian umat, mendorong pemanfaatan dana diam (idle) mendorong inovasi dan penggunaan IPTEK serta harmonisasi hubungan si kaya dan si miskin. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud.¹⁸

Peranan zakat dapat memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada umat manusia mengenai tentang berinteraksi sosial. Dengan keikhlasan dan saling memahami akan tercipta kerja sama sosial sehingga pertambahan jumlah penduduk tidak menjadi sebuah masalah.

Pengeluaran yang dilakukan untuk membayar zakat tidak dibebankan pada pudaq seperti dalam hadis

Artinya:

568. Abu Hurairah berkata: “Nabi bersabda: ‘tidak ada kewajiban zakat terhadap seorang muslim pada hamba dan kudanya.’” (dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24, kitab zakat bab ke 45, bab tidak ada zakat bagi seorang muslim pada hamba sahaya dan kudanya).¹⁹

Hadis mengenai zakat tersebut memperjelas mengenai pembebanan zakat kepada umat muslim yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayarnya jika dikaitkan dengan keuangan publik Ibnu Khaldun dari hadis

¹⁸ Nurul Huda, et al., Eds. 1, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, h. 112.

¹⁹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadits shahih Bukhari Muslim Bab Zakat dan Puasa*, Quanta, h. 4.

tersebut saja sudah membatasi pembebanan begitupun dengan teori yang dikemukakan oleh pemikir ekonomi tersebut.

b. Ghanimah

Ghanimah yang merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan perang. Distribusi hasil ghanimah secara khusus diatur langsung dalam Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 41

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

Terjemahnya:

ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apayang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁰

Empat perlima dibagi kepada para prajurit yang ikut dalam perang, sedangkan seperlimanya sendiri diberikan kepada Allah, Rasulnya, karib kerabat nabi, anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Dalam konteks perekonomian modern penerimaan ini boleh saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara sebagai barang ghanimah. Dalam ajaran Islam harta tersebut bahkan diatur bagaimana supaya memiliki manfaat yang lebih besar selain untuk pasukan yang berperang maupun bagi masyarakat umum lainnya.

Tidak heran jika ghanimah menjadi salah satu pendapatan dalam Islam karena zaman rasululah dahulu umat Islam sering mendapatkan pertentangan dari kaum kafir dan musuh-musuh Islam lainnya. Maka tidak heran sering terjadi peperangan sampai-sampai diabadikan di Al-Qur'an. Tidak hanya pengorbanan nyawa, namun juga harta

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

menjadi sesuatu yang sangat berharga yang harus siap dikeluarkan oleh para pejuang Islam pada masa itu maka dari itulah harta rampasan perang menjadi sesuatu yang sangat berharga pada masa itu.

c. Khumus

Khumus merupakan sumber pendapatan negara Islam sebagai bagian dari harta rampasan atau secara bahasa khumus berarti seperlima bagian dari pendapat ghanimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya pembangunan. Dalam Islam harta rampasan perang diberikan kepada tentara muslim yang ikut dalam perang sebanyak $\frac{4}{5}$ sedangkan $\frac{1}{5}$ menjadi milik Allah swt. ia akan menjadi bagian yang penting dalam keuangan negara, dimana bagian untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, disalurkan ke baitul mal. Bagian anak-anak yatim, orang miskin, dan Ibn sabil diserahkan kepada yang berhak menerimahnya. Pada masa rasulullah, khumus didistribusikan pada tiga bagian, pertama untuk diri dan keluarga, kedua untuk karib kerabatnya, ketiga untuk anak yatim, fakir miskin, dan musafir.²¹

Khumus harus dibayarkan karena dalam setiap keuntungan terdapat hak-hak orang-orang yang telah disebutkan Allah bagian-bagiannya. Khumus tidak memiliki nisab atau pembatasan jumlah sisa penghasilan. Semua orang dapat dikatakan berkewajiban membayar khumus bila seseorang masih menyisahkan sisa penghasilan yang sedikit itu wajib terkena khumus. Namun bila orang tersebut tidak memiliki penghasilan tetapi terpakai seluruhnya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari maka orang tersebut tidak wajib membayar khumus.

d. Fay'

Sumber pendapatan negara ini merupakan pendapatan negara yang sama dengan ghanimah yaitu kedua harta itu didapatkan dari kalangan orang non muslim, dan penerima bagian seperlima adalah sama, bedanya diperoleh setelah menang dalam peperangan. Sedangkan fay' tidak dengan pertumpahan darah, selain itu harta

²¹ Rozalinda, Ed. 1 Cet. 1, *Ekonomi Islam :Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, h.221.

fay' diberikan dengan suka rela, sementara ghanimah dengan paksaan penggunaan empat perlim bagian dari harta fay' berbeda penggunaannya dengan empat perlima bagian dari ghanimah.²²

Ketentuan fai' merujuk dalam surah al-Hasyr(59):6

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦

Terjemahnya:

Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu²³

Ayat tersebut menerangkan hukum fai', yaitu itu dari harta rampasan yang diperoleh dari musuh, tanpa peperangan, harta yang ditinggalkan oleh kaum Bani Nadhir, harta-harta tersebut dengan kehendak Allah menjadi milik Allah dan rasulnya.

Namun di era ini konsep dari apa yang diajarkan dan yang terjadi itu berbeda justru yang menjadi iuran wajib adalah pajak. Pajak dijadikan iuran rakyat kepada kas negara dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hal ini dapat dipaksakan dengan catatan tidak boleh berharap balas jasa secara langsung.

e. Jizyah

Sumber pendapatan lainnya pada masa awal Islam berupa pajak adalah jizyah yang merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus memenuhi kebutuhan penduduknya bukan

²² Asyari', 'Keuangan Negara Dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara)', Vol.10, No.2.2009, h. 4.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

muslim tersebut akibat ketidak mampuan mereka memenuhi kebutuhan minimalnya, sepanjang penduduk tersebut rela dalam pemerintahan Islam.

Besarnya ukuran yang dipungut dari jizyah pada masa Umar bin Khathab daerah kekuasaan Islam semakin meluas maka dengan itu membuat sistem dan aturan baru tentang jizyah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Sehingga menyebabkan tarif jizyah yang bervariasi tergantung kondisi ekonomi dan kemampuan para wajib jizyah.

Jizyah dipungut oleh negara dari warga non muslim yang membuat perjanjian dengan pemerintah sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan Islam, dengan imbalan dari perlindungan, jaminan keamanan jiwa dan harta, fasilitas ekonomi, sosial yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban ikut perang.

f. Kharaj

Dalam pendefinisian istilah kharaj dipopulerkan oleh khalifah Umar bn Khattab walaupun pada kenyataan ini sudah ada di jaman rasulullah. Kharaj berasal dari bahasa Arab yang berarti mengeluarkan, secara etimologi kharaj memiliki arti sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian lain kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan, misalnya dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian dan dapat dikatakan pula bahwa kharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas jika di konversi di negara ini kharaj dikenal dengan pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu perbedaan mendasar antara sistem kharaj dan sistem PBB adalah kharaj ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan produktivitas tanah dan bukan berdasarkan zona sebagaimana dalam aturan sistem PBB. Hal ini bisa jadi dalam sistem kharaj, tanah yang berseblahan, yang satu

²⁴ Rozalinda, Ed. 1, Cet. 1, *Ekonomi Islam :Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, h. 215.

ditanami buah pepaya dan tanah lainnya ditanami buah semangka, mereka harus membayar kharaj yang berbeda. Yang menentukan jumlah besar pembayaran kharaj adalah pemerintah secara spesifik, besaran kharaj ditentukan berdasarkan tiga hal, yaitu: karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman dan jenis irigasi.

Cara memungut kharaj pada masa umar ada dua antara lain:²⁵

- 1) Kharaj muqassimah (perbandingan). Cara ini ditetapkan berdasarkan hasil tanah, misalnya seperdua, sepertiga dari hasil tanaman yang dipungut pada setiap kali panen.
- 2) Kharaj wazifah (tetap). Yakni beban khusus yang diberikan pada lahan pertanian sebanyak hasil panen atau persatuan lahan, yang kewajibannya dikenakan setelah lewat satu tahun.

Meski kharaj hampir sama dengan pajak PBB namun kharaj selain dengan cara yang dijabarkan di atas dalam pemungutannya tetap memperhatikan kesuburan tanah, jenis tanaman yang dihasilkan dan pengairan tanah sedangkan dalam PBB pajak terhadap tanah dan bangunan tidak memperhatikan faktor tersebut yang penting setiap tanah dan bangunan hak milik dikenakan pajak pertahun.

2. Manajemen Perpajakan

Pemerintah saat ini melakukan berbagai macam upaya dalam bidang perpajakan. Setiap wajib pajak harus menanggapi dengan berbagai upaya pula bagaimana memenuhi segala kewajibannya sebagai warga negara. Manajemen pajak akan berdampak pada seluruh wajib pajak termasuk dalam hal perusahaan-perusahaan karena pajak akan menjadi beban (biaya),

Tujuan dari manajemen pajak pada dasarnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan memperoleh liquiditas (kelancaran) dan laba yang cukup. Manajemen pajak dapat pula didefinisikan sebagai kewajiban atau pengelolaan perpajakan dengan benar, teratur dan tertib.

²⁵ Nurul Huda et al., Eds. 1, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, h.131.

Fungsi manajemen perpajakan adalah

a. Perencanaan pajak

Perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Ini menjadi salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilan, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku.²⁶

Penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari tax planning adalah untuk mengurangi jumlah total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Manajemen pajak ini menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh dana dan likuiditas yang diharapkan.

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan

Pelaksanaan kewajiban pajak baik yang formal ataupun yang material. Perlu dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak yang dimaksud agar tidak terjadi pelanggaran. Jika pelaksanaan menyimpang dari peraturan yang ada maka hal tersebut menyimpang dari tujuan manajemen pajak yang ada. Tujuan utama manajemen pajak sebenarnya adalah agar perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan.

c. Pengendalian pajak

Fungsi dari manajemen perpajakan yang ketiga adalah pengendalian yang dimaksud adalah kegiatan pengawasan dan pengorganisasian atas pelaksanaan tax planning (perencanaan pajak) dan tax implementation (pelaksanaan kewajiban perpajakan) sesuai yang telah direncanakan oleh wajib pajak dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

²⁶ Anwar Made dan Ulaila, 'Tax Planing'.

3. Keadilan Dalam Islam

Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan dapat dikatakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Karenanya dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang merangkum keadilan distributif, retributif, sosial dan politik. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an dan didukung oleh hadist dari rasulullah saw. karena tidak mungkin manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat.

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya selain itu mengucapkan kalimat yang benar tanpa takut kepada siapapun kecuali Allah swt. Kemudian ia menempatkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Hal inilah yang menjadikan adil menjadi suatu tindakan yang berdasarkan pada kebenaran. Dalam Q.S Al-maidah : 8 Allah swt. Menjelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ؕ
تَعَدَّلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia wajib berlaku adil termasuk hal jika menjadi seorang saksi, bersikap adil dapat membuat kita semakin dekat dengan sang pencipta, tanpa adanya tekanan dan karena sebab kebencian dengan seseorang hal ini dikarenakan setiap perbuatan akan dipertanggung jawabkan dan di ketahui oleh Allah swt. yang Maha mengetahui segala apa yang dikerjakan.

Sangat sulit ketika ketidakadilan tidak diterapkan dalam kehidupan karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial yang berbeda juga dapat menentukan kebermaknaan keadilan. Semua manusia akan saling mencurigai dan tidak percaya meskipun dalam prakteknya keadilan yang dimaknai setiap orang sangat berbeda. Namun keadilan harus ditegakkan. Tekhusus bagaimana agama Islam mengerjakan konsep keadilan kepada umatnya.

Keadilan dapat didefinisikan menyampaikan sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar atau ketentuan masing-masing haknya.

Bentuk keadilan dalam hal ini yang harus ditegakkan menurut Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

a. Keadilan dalam bentuk hubungan khaliq dan mahklug

Segala sesuatu yang ada di bumi ini merupakan milik Allah swt. Semesta ini merupakan satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaanya, sistem arahnya dengan hukum perwujudan yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka hal ini mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik dipermukaan bumi ini.²⁹

b. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Manusia diciptakan tak lain untuk dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan pribadi maupun masyarakat. Telah menjadi tuntutan bagi manusia adalah

²⁸Nurlaila Harun, 'Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undang'.

²⁹Sayid Qutub, *Keadilan sosial dalam Islam*, (Pustaka: Bandung, 1989), h. 57.

bagaimana manusia dalam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Al-Maududi menjelaskan bahwa keadilan juga memiliki asas-asas yakni:³⁰

- 1) Keserasan jiwa yang mutlak
- 2) Persamaan manusia sebagai makhluk yang sempurna
- 3) Jaminan sosial yang kuat.

Ketiga asas tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa sebagai ciptaan Allah swt. Telah dibekali akal sehingga manusia mampu dan memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan dirinya sendiri atas status dan posisinya yang sama sesuai dengan ajaran Islam.

Keadilan harus dapat dilihat sebagai memiliki bersama atas dasar kebebasan yang ditegakan. Hal ini karena manusia telah ditetapkan bahwa antara manusia yang secara sempurna dapat dijadikan sebagai jaminan dalam penegakkan keadilan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dan setiap manusia memiliki persamaan dihadapan hukum.

Penegakan keadilan sudah seharusnya di tunjung dengan jaminan sosial yang kuat. Keadilan tidak dapat ditegakkan dalam sebuah masyarakat yang secara ekonomi masih kurang atau kacau, ini menunjukkan bahwa kesejahteraan hidup yang tidak merata adalah cerminan ketidakadilan itu sendiri. Ketika manusia tidak saling peduli terhadap nasib sesamanya maka keadilan yang menjadi tiang sosial yang sangat rapuh.

Kriteria dalam keadilan dalam Islam dibagi menjadi tiga yakni:

- 1) Keadilan dalam tatanan pemerintahan

Mewujudkan masyarakat yang seimbang dan dalam menumbuhkan kesejahteraan dan kemakuran dalam kehidupan sosial tentunya pemerintah perannya sangat penting artinya karena berlaku adil dalam melaksanakan kekuasaan menjamin

³⁰ Rendra Widyakso, ' Konsep Keadilan Menurut Al- Qur'an', h. 13.

kemantapan hukum yaitu menetapkan hukum diantara manusia sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan dan sepakati demi tercapainya tujuan negara.

2) Keadilan dalam peradilan

Hakim wajib berlaku adil dan tidak boleh berat sebelah dalam menanggapi masalah persengketaan ataupun masalah lainnya yang terjadi antara dua orang atau golongan dengan memberikan:

- a) Kesempatan yang sama untuk menemuinya
- b) Perhatian yang sama
- c) Tempat yang sama
- d) Penetapan keputusan yang tidak berat sebelah.

3) Keadilan terhadap semua manusia

Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan antara yang pintar dengan yang bodoh, yang kuat dengan yang lemah, kulit putih dan kulit hitam, muslim dan non muslim serta penguasa dan rakyat. Keadilan dalam Al-Qur'an memperlakukan manusia seluruhnya dengan sama, baik dalam urusan pertanggung jawaban, pembahasan dan hak-hak sosial lainnya. Keadilan akan didasarkan pada kebebasan, kesadaran mutlak, persamaan sepenuhnya seluruh manusia dan tanggung jawab timbal balik antara masyarakat.

4. Maqasid Syariah

Maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasit berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah maqasid syariah adalah al-ma'ani 'allati syari'at lahakam (kandungan yang menjadi tujuan persyarikatan hukum). Jadi maqasid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu ketetapan hukum.³¹

³¹Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasit Syariah Menurut Al- Syatibi*, (Jakarta :Radjagrafindo Persada, 1996), h. 63.

Ukuran yang lebih kongkret mengenai kemaslahatan dijelaskan oleh Imam Ghazali dal al-Mustafa, Imam Syatibi dalam al- Muwafaqat dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahra dan Abu Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatannya adalah sebagai berikut:³²

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasit syariah, semangat ajaran, dalil-dalil qot'i wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan aktual sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahtan dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda, sehingga dalam penetapan maqasid syariahpun memiliki syarat yang harus dipenuhi seperti yang telah dijabarkan diatas.

Ekonomi Islam telah membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sejalan dengan maqasid syariah. Berikut ini adalah unsur-unsur dari maqasid syariah:³³

- a. Memelihara keimanan (agama)

Islam mengajarkan manusia menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah swt. Bahkan, untuk mencapai hidup secara benar dan dalam menjalani hidup secara benar pula inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak menjadi sebuah ukuran dari

³² H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), h.27.

³³ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h.35.

indikator-indikator lain namun sejauh ini manusia berpegangan teguh kepada kebenaran.

b. Memelihara jiwa dan raga

Kehidupan jiwa didunia sangat penting, hal ini merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen dikehidupan akhirat nanti. Apa yang diperoleh diakhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan didunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Untuk kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau dosa dari Allah swt.

c. Memelihara akal

Untuk dapat memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-Qur'an dan hadis manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan. Maka manusia tidak dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam telah memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut ilmu.

d. Memelihara keturunan (nasl)

Menjaga kontinuitas kehidupan manusia harus memelihara keturunan dan keluarga. Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa dalam menjalani kehidupan ini tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan juga akhirat. Kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi kegenerasi harus diperhatikan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

e. Memelihara harta (mal)

Harta merupakan hal yang sangat dibutuhkan baik untuk kehidupan dunia maupun ibadah. Manusia membutuhkan minuman, makanan, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dana berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Bahkan hampir dari keeluruhan ibadah memerlukan harta, seperti zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun tempat ibadah dan masih banyak lagi.

Harta benda ditempatkan menjadi urutan paling akhir dikarenakan perkara yang tidak begitu penting, namun karena harta tidak dengan sendirinya membantu mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar. Jika harta benda telah ditempatkan menjadi urutan pertama dan menjadi tujuan utama, maka akan menimbulkan ketidakadilan yang buruk. Ketidak seimbangan dan akses lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang. Posisi dari keimanan dan harta benda menjadi sesuatu yang diperlukan dalam menjalani kehidupan sekarang ini.

5. Pembangunan Ekonomi Modern dalam Islam

Modernisasi ditandai dengan dua ciri pokok yang pertama adalah penggunaan teknologi dalam berbagai aspek. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia.³⁴ Sistem ekonomi modern banyak mendapat masukan termasuk juga kritikan dari berbagai pihak karena sistem yang mendasari banik pemikiran ekonomi maupun kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh sistem yang tidak mengakomodasi nilai-nilai dasar yang menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia.

Sistem ekonomi moderen memandang barang dan jasa menjadi alat pemuas karena semua yang melekat dalam barang dan jasa dan memiliki kegunaan yang sifatnya subjektif, barang yang memiliki kegunaan itu layak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan, sepanjang masing diinginkan oleh sebagian orang, apapun dan bagaimanapun adanya termasuk khamar, karena memiliki nilai kegunaan dan memberikan kepuasan bagi penggunanya.

Kondisi ini mengantarkan Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat melalui pembangunan perekonomian modern. Pembangunan merupakan suatu proses

³⁴ Muhammad, *Ekonomi Islam Kontribusi Fundamentalisme Islam Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2009), h. 38.

multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktural social. Perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan.

Empat dasar-dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran Islam menurut Khursid Ahmad, yaitu:³⁵

- a. Tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antar Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya
- b. Rabubiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam
- c. Khalifah, yang menjelaskan terkait status dan peran manusia sebagai wakil Allah swt. Di bumi ini. Pertanggung jawaban yang menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota manusia. Konsep ini lahir pengertian tetnang perwalian, moral, poitik, serta prinsip-prinsip organisasi social lainnya
- d. Tazkiyah, misi utama utusan Allah swt. Adalah mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah swt. Semuanya, alam dan lingkungan masyarakat dan negara.

Peraturan-peraturan tentang hubungan Allah denga sesama manusia merupakan konsep dari tauhid. Konsep rububiyah berarti mengakui sifat Allah sebagai pengusaha yang membuat peraturan-peraturan untuk menampung dan menjaga serta mengarahkan kehidupan makhluk kearah kesempurnaan, konsep ini merupakan undangan asasi alam jagat yang merupakan pedoman tentang bentuk suci dalam pembagunan sumber daya, saling tolong menolong, da saling berekutu diantara manusia dalam kebaikan. Konsep khilafah menematkan manusai sebagai khalifah diuka bumi iniyang bertanggung jawab sebagai pemegang amanah Allah dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, social dan juga prinsip organiasi sosial bagi manusia. Sedangkan konsep tazkiyah berperan dalam hal penucian hubungan manusia untuk mengembangkan dan membentuk dirinya yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam semua dimensi ekonomi. Hasilnya ka dikombinasikan seluruh

³⁵Ali Rama Dan Mahklani, 'Pembangunan Ekonomi Islam Dalam Tinjauan Maqasid Syariah', *Dialog Jurnal Penelitian Dan Keagamaan*, Vol. 36, No. 1, h. 19.

perangkat ini akan menciptakan falah yaitu kesejahteraan kehidupan di dunia dan akhirat.

Dasar filosofi diatas dapat diperjelas melalui prinsip pembangunan ekonomi Islam sebagai berikut:³⁶

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, oral, dan material. Pembangunan merupakan aktifitas yang berorientasi pada tuuan dan nilai yang ada. Aspek material, moral dan ekonomi, sosia spiritual dan fisik tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya ebahagiaaan dan kesejahteraan didunia tetapi juga akhirat.
- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya ni memiliki perbedaan konsep dengan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan secara fisik kepada manusia.
- c. Pembangunan ekonomi adalah aktifitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ktimpangan.
- d. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah swt. Kepada umat manusia dan lingkungan semaksimal mungkin. Selain itu pemafaatan sumber daya tersebut malalui pembagian peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran, Islam melarang sifat kufur dan zalim.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam dapat di katakan yaitu untuk mencapai kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan dibumi sebagai pelaku utama pembangunan jga sebagai penikmat utama dari pembangunan tersebut. Hal inilah mengapa melalui pengembangan manusia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan dimuka bumi ini yatu untuk beribadah.

³⁶Ali Rama Dan Mahklani, 'Pembangunan Ekonomi Islam Dalam Tinjauan Maqasid Syariah', *Dialog Jurnal Penelitian Dan Keagamaan*, Vol. 36, No. 1. h. 23

H. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini jenis penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji dan menelaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penalaran kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Bahan pustaka digunakan tak lain untuk menggali pemikiran satu gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada.

2. Jenis Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik jenis data primer maupun sumber sekunder diantaranya yaitu jenis data primer terdiri dari Kitab Mukadimmah Ibnu Khaldun, Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karangan Moh Pribadi yang berjudul pemikiran sosiologi Ibnu Khaldun yang diterbitkan oleh Suka press tahun 2014, buku karangan Adiwarmanto Azwar Karim yang berjudul sejarah pemikiran ekonomi islam yang diterbitkan raja grafindo persada tahun 2012 serta buku-buku mengenai keuangan Islam dan perpajakan. Selain dari buku, penulis juga menggunakan Jurnal, artikel online, dan penelitian terdahulu untuk mendapatkan data.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu Editing, yang merupakan pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lainnya,

tahapan kedua yaitu pengorganisasian yang merupakan mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan, dan tahapan terakhir adalah Finding yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari semua rumusan masalah.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Meneliti pemikiran disertai inti pokok ajarannya
- b. Meneliti syarat-syarat serta data pendukung lainnya menurut para toko dan cendekiawan muslim.
- c. Melacak sumber-sumber pemikiran, melihat urgensi konsep distansi sebagai kaca mata analisis sistem pajak yang dapat diterapkan
- d. Setelah data terkumpul, diolah agar menjadi ringkasan dan sistematis. Dimulai dari menulis data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit dan mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan berupa mendekonstruksi dan menyimpulkan.


5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu deduktif yang dilakukan dengan menganalisis pemikiran yang bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu dengan metode pengelolaan induktif dengan mengambil suatu kesimpulan dari situasi yang kongkrit menuju pada hal-hal yang abstrak, atau pengertian yang khusus menuju pengertian yang umum dan yang terakhir adalah historis dengan melakukan analisis kejadian-kejadian dimasa

yang lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu itu telah terjadi.

I. Kerangka Isi Tulisan

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, pada tiap-tiap bagian dibagi menjadi beberapa poin, adapun lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:



BAB II PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Definisi Pajak

Undang-undang pajak sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Saat ini posisi pajak menjadi kontributor yang terbesar dari APBN kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa, dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan peran hukum yang mengatur mengenai hal ini kepada rakyat. Prinsip utamanya adalah adanya keadilan mengenai perpajakan. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian dalam undang-undang.

Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan negara non migas. Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk, sedangkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, pengeluaran konsumsi pemerintah yang pengeluarannya meliputi pembayaran gaji para pegawai negeri dan pembelian barang dan jasa-jasa dalam berbagai bentuk. Selain itu untuk pengeluaran umum pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, rumah sakit dan sebagainya.³⁷

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Pengertian efektivitas berhubungan dengan keberhasilan bagi suatu organisasi dalam menyelesaikan kegiatannya tepat pada waktu dan sesuai dengan tujuannya.

Mardiasmo mendefinisikan pajak menjadi iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

³⁷ Rizka Novita Pertiwi et al., ' analisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (studi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota probolinggo)', Vol. 3, No. 1. 2014, h.

untuk membayar pengeluaran umum, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi negara.³⁸

Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, yang menyangkut bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23 A.

“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.³⁹

Didalam Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah:⁴⁰

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya dengan itu.

B. Fungsi Pajak

Definisi pajak di atas dapat menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai fungsi dari pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Dua fungsi tersebut adalah:⁴¹

³⁸ Edy et al, ‘kepatuhan pelaporan pajak penghasilan tahun orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama penjarangan tahun 2015-2016’, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Vol. 4, No. 1, 2017, h. 67.

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007, <https://jdih.bumn.go.id>

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, <https://peraturan.bpk.go.id>

⁴¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), h. 1.

1. Fungsi budgetair, yaitu berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan.
2. Fungsi regularend yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang diterapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebagai pemasukan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik sifatnya rutin maupun untuk pembangunan.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber keuangan negara untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat pula berupa gaji/upah atau laba hasil dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

Meski terdapat dua fungsi dalam pajak menurut RichardmBurton dan Wirawan B. Ilyas terdapat dua fungsi lain dari pajak pada saat ini yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud dari sistem gotong royong, termasuk dari kegiatan pmerintahan dan pembangunan kemaslahatan manusia. Sebagian implementasinya, pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik yang meskipun tidak diterima secara langsung, tetapi diberikan kepada warga negara pembayaran pajak. Demikian selanjutnya hingga pajak akan berfungsi redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik maka dapat dipastikan terdapat beberapa dampak pajak terhadap perekonomian dan berbagai aspek.⁴²

Fungsi-fungsi diatas bermaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut ikut campur tangan dalam mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta selain itu hal ini dapat dijadikan sebagai alat untuk kebijakan negara dalam

⁴² Rosdiana, Haula, *Perpajakan : Teori dan aplikasi*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 39.

bidang ekonomi dan sosial serta sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diuar bidang keuangan.

C. Jenis Pajak di Indonesia

1. Pajak penghasilan (PPh)

Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan UU No 36 Tahun 2008. Yng terkenal pajak penghasilan adalah subjek pajak dan objek pajak.⁴³

a. Subjek pajak

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau dperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilanyag dalam UU disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bgian tahun pajak apabila kewajiban tahun pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud sebagai subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Yang termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Subjek pajak orang pribadi meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal didalam negeri maupun yang bertempat tinggal diluar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
- 2) Subjek pajak warisan selum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Dalam hal wajib yang telah memperoleh NPWP meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum dibagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagi subjek pajak pengganti, menggantikan

⁴³ Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, (Unit Penerbit dan Percetakan Akademia Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 101.

⁴⁴ Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, h. 105.

mereka yang berhak yaitu ahli waris. Eunjukkan warisan sebagai subjek pajak pengganti dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- 3) Subjek pajak badan yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
- 4) Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengklasifikasian subjek pajak tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan karena masing-masing mempunyai kewajiban pajak subjektif yang berbeda dalam arti masing-masing subjek pajak mempunyai perbedaan kapan mulai dan kapan berakhirnya sebagai subjek pajak.

b. Objek Pajak

Yang menjadi Objek Pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dalam hal:⁴⁵

- 1) Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,

⁴⁵ Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, h. 105.

uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.

- 2) Hadia dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dalam penghargaan
 - 3) Laba usaha
 - 4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
 - 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 7) Deviden
 - 8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
 - 9) Sewa dan penghasilan lainnya termasuk penggunaan harta
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang
 - 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - 13) Premi asuransi
 - 14) Iuran yang diterima atau diperoleh PW
 - 15) Tambahan kekayaan neto
 - 16) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - 17) Imbalan bunga
 - 18) Surplus bank Indonesia
2. Pajak Pertambahan nilai (PPn)

Undang-undang yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan barang mewah (PPn BM) adalah undang-undang No 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Pajak atas penjualan barang mewah sebagai mana telah diubah terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang pertambahan nilai 1983.

Pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan dalam hal adanya:⁴⁶

- 1) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 2) Impor barang kena pajak
- 3) Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- 5) Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- 6) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusahakena pajak
- 7) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- 8) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- 9) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

3. Pajak Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga undang-undang materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 januari 1986. Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan PP No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batasan pengenaan harga nominal yang dikeluarkan bea materai.⁴⁷

Yang dimaksud bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan dan mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyetaan bagi seseorang dan atau pihak yang berkepentingan. Bea Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemataraian kemudian adalah suatu cara

⁴⁶ Erly Suandy, *Perpajaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.269.

⁴⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006),h. 259.

pelunasan Bea Materai yang dikeluarkan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dimulai sebagaimana mestinya. Pejabat pos adalah pejabat PT. Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemateraian sebelumnya.

4. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2000. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.⁴⁸

Bumi adalah permukaan (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawah contohnya sawah, ladang, kebun, pekarangan tambang dan lain-lain. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan diseluruh wilayah republik Indonesia. Contoh rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbaikan jalan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai dan lain-lain.

D. Syarat dan Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁹

a. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan

⁴⁸Mardiasmo, *Perpajakan*, Ed. Revisi, h.269.

⁴⁹Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, h. 37.

memberikan hak bagi kewajiban pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan perundang-undangan (syarat yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun rakyatnya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai dengan fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Asas stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel.⁵⁰

1) Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun

⁵⁰ Saiful Rahman Yuniarto, Stelsel Pajak.

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diinta kembali.

b. Asas asal pajak

1) Asas domisi

Negara dapat mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berada di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negera berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal dari wilayahnya.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Asas pemungutan pajak

1) Official assessment system

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:⁵¹

a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus.

⁵¹ Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati, *Dasar-dasar perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 3.

- b) Wajib pajak bersifat pasif
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- 2) Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang. Ciri-cirinya:⁵²

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
- 3) Withholding system
- 4) Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

E. Pajak Dan Pembangunan Ekonomi

Pendistribusian pendapatan nasional perlu campur tangan pemerintah agar mereka yang berpenghasilan rendah ikut memperoleh bagian pendapatan nasional. Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, yaitu mewujudkan suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesejahteraan sosial dapat diwujudkan seperti yang diamanatkan Undang-undang pemerintah telah menyusun UU nomor 18 tahun 2016 tentang APBN yang tujuannya fokus pada memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan diikuti dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah

⁵² Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati, *Dasar-dasar perpajakan*, h. 5.

ddengan upaya mengelola fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Berikut ini adalah kebijakan belanja Indonesia yaitu:⁵³

1. Meningkatkan belanja produktif, seperti infrastruktur dan konektivitas
2. Meningkatkan efisiensi belanja non operasional untuk meningkatkan ruang fiskal
3. Meningkatkan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial
4. Memperkuat program prioritas dibidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, dan energi
5. Menyalurkan subsidi dan progra bantuan sosial non tunai yang lebih tepat sasaran
6. Mendukung penegakan hukum serta stabilitas pertahanan dan keamanan
7. Melaksanakan transper kedaerah dan dana desa untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Ditinjau dari segi pembangunan pajak bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun materil. Paak memiliki fungs yang penting dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Salah satu fungsi pajak yang terpenting yaitu sebagai sarana perpindahan dari sektor swasta ke sektor publik. Secara umum negara menggunakan pajak untuk mengatasi kegagalan pihak swasta untuk menyediakan barang dan jasa yang penting dan dibutuhkan leh masyarakat. Pajak menggambarkan keputusan negara sehubungan dengan manfaat apa yang akan diterima secara kolektif dan apa yang harus dibayarkan secara individu. Hukum pajak sebagai hukum publik memiliki tujuan untuk mempengaruhi, memodifikasi dan mengontrol tingkah laku individu dalam menggunakan fasilitas umum.

⁵³ Dwarso Utomo et al., *Perpajakan Aplikasi dan terapan*, h. 7.

BAB III

BIOGRAFI DAN KONSEP PAJAK IBNU KHALDUN

A. Biografi Ibnu Khaldun

1. Riwayat Hidup

Diantara banyaknya pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi, Ibnu Khaldun merupakan salah satu yang paling menonjol bahkan ia dianggap bahwa ia adalah raksasa intelektual yang paling terkemuka yang ada didunia. Ia bukan saja bapak sosiologi melain juga bapak ilmu ekonomi, karena banyaknya teori-teori ekonomi yang dikemukakan olehnya sebelum Adam Smith dan Ricardo, hal ini berarti ia lebih dulu tiga abad dari para pemikir modern.⁵⁴

Ibnu khaldun hidup antara abad ke-14 dan 15 M (1332-1406 M) bertepatan abad ke-8 dan 9 H, ia lahir di Turnisia pada 1 Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M. Mesir pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Bani Mamluk. Kota Baghdad jatuh ketangan bangsa Tartar (654-923 H).Dampaknya sangat negatif bagi perkembangan bahasa, sastra dan kebudayaan Arab. Disaat yang bersamaan, berbagai kerajaan muslim di Andalusia mulai runtuh. Satu persatu kota-kota kerajaan Islam jatuh ketangan Kristen.⁵⁵

Pasca kejatuhan Baghdad, ulama dan sastrawan Baghdad bersama para ulama Andalusia mengungsi ke Kairo Mesir yang menjadi pusat peradaban. Kedatangan mereka di kota Kairo disambut baik oleh Bani Mamluk, sehingga mereka merasa tenang dan tentram. Perlu dicatat, abad ke-8 H atau abad ke 14 M merupakan masa perubahan transisi diseluruh dunia.Perubahan dan transisi kearah kebangkitan didunia Barat.Dapat kita lihat, berbagai revolusi dan kekacauan mulai meluas di Afrika Utara, sebagai dampak dari perpecahan-perpecahan regional dan meluasnya fanatisme

⁵⁴ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 1086.

⁵⁵ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 1079.

golongan. Kondisi itu berdampak negative bagi kebudayaan Arab pada waktu itu. Ini merupakan gambaran sosial politik dimasa Ibnu Khaldun.⁵⁶

Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad ibnu Hasan ibnu jabir ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu ‘abd Al-Rahman ibnu Khalid. Namun ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Khaldun Al-Magribi Al-Hadrami Al-Maliki. Digolongkan Al-Magribi, karena ia lahir dan dibesarkan di Magrib dikota Tunis, dijuluki Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut Yaman, dan dikatakan Al-Maliki karena ia menganut madzhab Imam Maliki. Gelar Abu Zaid diperoleh dari nama anaknya yang tertua Zaid. Panggilan Wali Ad-Din diperolehnya setelah ia menjadi hakim di Mesir.⁵⁷

Kakek Ibnu Khaldun, Khalid ibnu Utsman dan keluarganya menetap dikota Carmone selama beberapa waktu sebelum hijrah kekota Sevilla. Keluarga Khaldun berhasil menjabat beberapa jabatan penting dalam bidang ilmu pengetahuan dan politik dikota ini, antara lain Kuraib Ibnu Khaldun yang terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan. Ringkasnya kedudukan Banu Khaldun di Sevilla sangat terhotmat.⁵⁸

Pada awal abad ke-13 M, Muwahhidin di Andalus hancur. Sebagian besar kota-kota pelabuhannya jatuh ketangan raja Castilia termasuk Kota Sevilla (1248 M). Bani (keluarga) Khaldun terpaksa hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Banu Hafs mengangkat Abu Bakar Muhammad. Yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia, dan mengangkat kakek pertama beliau Muhammad ibnu Abu Bakar untuk mengurus urusan Hijabah (kantor urusan keistanaan/kenegaraan) di Bouguie (Bejaya).⁵⁹

⁵⁶ Mohammad Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun Riwayat Hidup dan Karyanya*, Kuala Lumpur: Wisma ITNM, 2012, h.9.

⁵⁷ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 1079.

⁵⁸ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h.1080.

⁵⁹ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 1080

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/ 1332 M ditengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat yang berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Dari lingkungan seperti Ibnu Khaldun memperoleh dua orientasi yang kuat: pertama, cinta belajar dan ilmu pengetahuan; kedua, cinta jabatan dan pangkat.⁶⁰

Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad juga berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dari bidang politik dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Beliau ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Meninggal dunia pada tahun 794 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak termasuk Abd-Rahman Ibnu Khaldun yang pada waktu itu berusia 18 tahun.⁶¹

Ibnu Khaldun sebagai keluarga aristokrat sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun, karena pengaruh budaya Spanyol yang sempat melekat dalam kehidupan keluarga dan dirinya selama satu abad, Ibnu Khaldun tidak pernah menjadi anggota penuh dari masyarakat dan tetap hanya menjadi pengamat luar dari dunianya.⁶²

Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Ibnu Khaldun mengawali pembelajaran [dari ayah kandungnya sendiri. Kemudian baru menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tunisia pada waktu itu merupakan pusat ulama dan sastrawan besar kota-kota di Timur dan Barat dilanda wabah pes yang dahsyat pada

⁶⁰ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h.1080

⁶¹ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h.1080.

⁶² Karim, Adiwarman, Haji, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 357.

tahun 794 H, sehingga Ibnu Khaldun kehilangan kedua orang tuanya dan beberapa orang gurunya, ia tidak dapat melanjutkan studinya dan akhirnya hijrah ke Magrib.⁶³

Wafatnya kedua orang tua Ibnu Khaldun pada saat ia masih remaja merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi keterikatannya terhadap keluarga dan tempat kediamannya serta membuka kesempatan baginya untuk berkelana dan terjun ke dunia politik diberbagai pelosok Magrib (Maroko).⁶⁴

Ibnu Khaldun adalah anggota dari kelompok elit ini, baik karena keturunan maupun pendidikan. Pada tahun 1352 M, ketika masih berusia 20 tahun, ia sudah menjadi master of the seal dan memulai karier politiknya yang berlanjut hingga 1357 M. Perjalanan hidupnya beragam. Namun baik didalam penjara atau diistana, dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau menteri, ia selalu mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik dizamannya, dan selalu tetap berhubungan dengan para ilmuwan lainnya baik dari kalangan muslim, Kristen maupun Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Ibnu Khaldun tidak pernah berheti belajar.⁶⁵

Tahun 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunnya di Gal'at Ibn Salamah, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan muqaddimah sebagai volume pertamanya. Pada tahun 1378 M, karena ingin mencari bahan dari buku-buku diberbagai perpustakaan besar, Ibnu Khaldun mendapatkan izin dari Pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Di sana, hingga tahun 1382 M ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 M.

Secara garis besar kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi empat fase:⁶⁶

- a. Pertama, fase pertumbuhan dan studi yang dimulai dari tahun 732 H hingga akhir tahun 751 H. seperti kebiasaan pada waktu itu, sang ayah adalah guru pertamanya. Setelah itu, ia belajar diluar dengan beberapa guru. Dalam ilmu bahasa, ia belajar

⁶³ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 1080.

⁶⁴ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h.1081.

⁶⁵ Karim, Adiwarmarman, Haji, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 2, h. 357

⁶⁶Kamaruddin, 'Pemikiran politik Ibnu Khaldun Dan Pembentukan Teori sosiologi Politik'.

diluar dengan beberapa guru. Dalam ilmu bahasa, ia belajar dengan abu abdillah Muhammad Ibn Al-Arabi dan Abu Abdillah Muhammad Al-Qashir. Selain mempelajari ilmu agama, ia juga belajar ilmu filsafat, teologi, ilmu alam, matematika dan astronomi.

- b. Fase kedua, keterlibatan dalam dunia politik. Kondisi politik pada masa itu ditandai oleh kemajuan kerajaan-kerajaan Islam yang menyebabkan dunia politik penuh dengan intrik. Khaldun tidak mengelak dalam berbagai intrik politik tersebut. Latar belakang pendidikannya telah membedakan Khaldun dengan tokoh politik kala itu. Disamping terlibat penuh dengan dalam dinamika intrik, ia juga menyempatkan diri sebagai pengamat perilaku-perilaku politik kaum elit.

Karir politik Khaldun dimulai sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu tafrakin. Ketika Ibnu Tafrakin ditaklukan Abu Zaid, dalam sebuah intrik dan perebutan kekuasaan, Khaldun melarikan diri dan bekerjasama dengan Sultan Abu Inan di Tlemeen sebagai sekretaris Sultan Abu Inan dari Fres Maroko. Selanjutnya Khaldun melbatkan diri ke dalam sebuah intrik politik dimana ia bekerjasama dengan rival Sultan Abu Inan, Amir Abu Abdullah Muhammad, untuk merebut kekuasaan sang Sultan Inrik ini melahirkan malapetaka bagi Khaldun. Ia dipenjara Sultan Abu Inan selama dua tahun begitu persengkokolan politik dan kekuasaan tersebut ditumpas. Selanjutnya KHALDUN mengabdikan pada Abu Salim penguasa Maroko. Khaldun diangkat sebagai sekretaris dan penasehatnya. Pada tahun 1361 karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, lagi-lagi Ibnu Khaldun dicurigai, dan memaksanya untuk pindah ke Granada.

Setelah Abu Salim wafat pada tahun 1362, Khaldun bergabung dengan pemerintahan Muhammad V dari Granada. Sang raja menjadikannya duta besar. Tugas yang pernah diembannya adalah sebagai utusan Sultan Muhammad V untuk memenuhi Pedro dari Castilla, Spanyol. Khaldun bahkan dipercaya sebagai wakil penuh sang raja karena ia bertindak sebagai penandatanganan perjanjian perdamaian antara kedua negara.

Situasi yang tidak bersahabat dan kebetulan mendapatkan undangan dari Abu Abdullah (pengasa Bouqie) untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, maka pada tahun 1365 ia memenuhi undangan tersebut. Namun pada tahun berikutnya ia pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting. Inu Khaldun memilih menetap di Biskra. Akhirnya, disanalah ia memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya, lalu lebih memilih menekuni bidang kerjasamanya.

Tidak sepemahamannya dengan sebagai pembesar Granada, Khaldun menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-Hafsi sebagai perdana menteri. Di tengah jalan. Intrik dan pergolakan politik yang tidak kenal henti yang melanda kerajaan-kerjaan Islam menjadikannya beralih loyaltasnya kepada Abu Abbas sepupu Muhammad Al-Hafsi, yang merebut kekuasaan.

- c. Fase ketiga, khaldun mengembangkan pemikiran dan kontemplasi yang berlangsung dari tahun 776 H sampai akhir tahun 780 H. ini dilakukan setelah fase pengabdianya kepada kekuasaan dalam berbagai pemerintahan. Nampaknya Ibnu Khaldun merasa lelah dalam petualangan politiknya dan memutuskan untuk hidup menyendiri guna menyusun karya-karyanya dibenteng Banu Salamah. Dalam masa kontemplasi yang relatif singkat inilah Khaldun berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, Al-Ibar beserta Muqadimmahnya.
- d. Fase ke empat adalah babak akhir kehidupannya. Khaldun mulai mengundurkan diri dari dunia politik. Khaldun dengan serius membenamkan diri pada tugas intelektualnya, menyelesaikan karya monumental yang dianggap masih tersisa. Seluruh karya yang dihasilkan diberikan kepada penguasa. Intrik politik tidak selesai melandanya ia menjadi sasaran tembak para elit dalam lingkaran kekuasaan. Pembesar negeri tersebut telah merusak persahabatannya dengan sultan Abu Al-Abbas. Kenyataan inilah yang mendorongnya meninggalkan wilayah kekuasaan itu.

Khaldun membuat kmuflase dengan meminta izin kepada sultan untuk pergi haji. Dalam kenyataannya, Ibnu Khaldun tidak mengarahkan kakinya ke Mekkah. Ia ke Iskandaria. Khaldun diterima oleh Sultan Al-Malik Al-Zahir Barquq. Sultan mengagumi pemikiran Khaldun dan menjadikannya sebagai hakim agung.

Periode ini Khaldun bertemu Timur Lenk- sang penakluk dan penguasa baru yang sangat terkenal dalam sejarah kekuasaan dan peradaban islam di Timur Tengah di Syiria seperti sultan lainnya, Timur Lenk mengagumi pemikiran Ibnu Khaldun hingga ia menawari Kahldun untuk bekerja di istinanya. Tampaknya fase kontemplasi Kahldun tidak menyisakan nafsu politik dan tampaknya lagi. Akhirnya Khaldun menolak tawaran yang menggiurkan itu.

Kahldun pada akhirnya tak lagi menghiraukan godaan-godaan kekuasaan di akhir fase kehidupannya. Bahkan ia tak lagi bergeming untuk memberikan reaksi terhadap pancingan awan-lawan politiknya. Khaldun tetap menjadi ilmuan dan hakim agung sampai akhir hayatnya.⁶⁷

2. Riwayat Pendidikan

Ibnu khaldun adalah keturunan sebuah keluarga yang mahsyur dan terpelajar. Beliau dibesarkan dari warisan yang diteruskan daripada keluarganya, berpedomankan kekayaan dan tradisi. Beliau didik oleh bapaknya yang menjadi guru pertamanya. Beliau membaca dan menghafal Qur'an serta mengkaji bentuk qiraat yang berbeda dan terjemahannya, serta hadis dan sistem perundangan. Beliau diajar oleh nahu dan retorik oleh pujangga Turnisia yang amat terkenal, pada masa Turnisia menjadi pusat pembelajaran di Afrika Utara dan kediaman dari beberapa cendekiawan Andalusia yang telah dipecahkan oleh peristiwa tertentu atau yang mendapati negara sendiri tidak lagi sesuai dialami. Ibnu Khaldun member kita nama gurunya dalam setiap cabang ilmu, dan menerangkan kehidupan dan kehebatan mereka dengan lengkap. Kemudian beliau mempelajari logik dan falsafah kehidupan awamnya dan menunjukkan kemahiranya dalam kedua bidang tersebut.

⁶⁷ Kamaruddin, " Pemikiran Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik".

Ibnu khaldun menyambung pengajiannya hingga beliau mencapai umur 18 tahun. Beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya, yaitu: Abu' Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad bin Burr al-Ansari darinya ia belajar Al-Qur'an dan Al-Qira'at Al-Hasayiri, Muhammad Al- Syawwaasy Al-Zarzali, Ahmad ibnu Al- Qassar dari mereka Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. Selain dari nama itu Ibnu Khaldun menyebut sejumlah ulama, seperti Syaikh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadiyasyi, darinya ia belajar ilmu-ilmu hadis, bahasa Arab, fikih. Pada Abdullah Muhammad ibnu Abdussalam ia mempelajari kitab Al- muwatta' karya Imam Malik. Guru yang ikut serta membentuk kepribadian Ibnu Khaldun adalah Muhammad ibnu Sulaiman Al- Satti' Abd Al-Muhaimin Al-Hadrami, Muhammad ibnu Ibrahim Al- Abili. Darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran disamping dua ilmu pokok (Qur'an dan Hadis). Ibnu Khaldun juga meletakkan dua orang dari sejumlah guru-gurunya pada tempat yang istimewa, keduanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan bahasa, filsafat dan hukum Islam, yaitu Syaikh Muhammad ibnu Ibrahim Al- Abili dalam ilmu-ilmu filsafat dan Syaikh 'Abd Al-Muhaimin ibnu Al-Hadrami dalam ilmu-ilmu agama. Darinya Ibnu Khaldun mempelajari kitab-kitab hadits, seperti Al-Kutub Al-Sittah dan Al- Muwatta'. Pada usia 20 Tahun, Ibnu Khaldun berhasil menamatkan pelajarannya dan memperoleh berbagai ijazah mengajar dari sebagian besar gurunya setelah ia menimba ilmu dari mereka.⁶⁸

Selain memiliki banyak guru pada masanya, Ibnu Khaldun juga mempelajari banyak karya dari para ulama terkemuka bersama gurunya. Diantara sekian banyak karya yang dipelajari tersebut ialah kitab Al-Lamiah di al-Qiraat dan Raiah fi Rasm Mushaf karya al- Syathiby, Tashil fi Nahwi karya Ibnu Malik, kitab Al- Aghany karya Abi Faraj al Isfahany, Muallaqat Kitab Al-Hamasah li Al- A'lam, Tha'ifah min Syir'r Abi Tamam wa al- Mutabanny, sebagian besar kta hadis shahi Muslim dan Mutawwatha' karya Imam Malik, Iltaqasa li Ahadits al- Muwatha' karya Ibnu Barr,

⁶⁸ Abdurrahman Kasdi 'pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif sosiologi dan Filsafat Sejarah', STAIN Kudus, Vol. 2, No. 1 juni 2014, h.293.

‘Ulum al-Hadis karya Ibnu Shalah, kitab al- Thazib karya Barady, Mukhtasar al-Mdawwanah li Sahnun fi-Faqh al-Maliki, Mukhtaar Ibn Hajib fi al-Fiqh wa al- Ushul, serta al-Syair karya Ibnu Ishak.⁶⁹

Disini dapat dikatakan bahwa jenjang pendidikan yang ketat dengan bimbingan banyak guru dan sejumlah kitab yang telah dipelajari oleh Ibnu Khaldun menandakan keluasan ilmu dan kecerdasan otak yang dimiliki sangat luar biasa, serta memperlihatkan kepada beliau menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun adalah orang yang memiliki ambisi tinggi, yang tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja. Pengetahuan begitu luas dan bervariasi.

Pada tahun 1354 M, hijrah mengikuti sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah penyakit tersebut dan telah lebih dulu hijrah menuju Fez di Maroko pada tahun 1349 M. Selanjutnya beliau kembali memulai studinya kepada para ulama yang ada Maroko. Adapun gurunya di Maroko adalah Muhammad bin al-saffar, Muhammad bin Abdul Salam, Muhammad bin Abdul Razak, Muhammad bin Yahya Badrji, Ibnu al- Khatib, Ibrahim bin Zarrar, dan Abdul Barakat Muhammad al-Ballafiqi.⁷⁰

Pada masa pendidikan di Maroko, Ibnu Khaldun terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah. Banyak buku dan karya ilmiah yang beliau hasilkan, namun karya-karya tersebut umumnya sangat sulit karena tidak dijelaskan dalam Muqaddimah dan hanya terdiri dari buku kecil saja. Apalagi karya-karya kecil yang dihasilkan tersebut umumnya sangat sulit dilakukan karena tidak dijelaskan dalam Muqaddimah dan hanya terdiri dari buku kecil saja. Apalagi karya-karya kecil yang dihasilkan tersebut dinilai kurang ilmiah oleh Ibnu Khaldun sendiri. Hanya ada tiga dari karyanya yang

⁶⁹ Toto Suhato, *Historiografi Ibnu Khaldun: Analisis Atas Tiga Karya Sejarah Pendidikan Islam*, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 28.

⁷⁰ Toto Suhato, *Historiografi Ibnu Khaldun: Analisis Atas Tiga Karya Sejarah Pendidikan Islam*, Ed. Pertama, h. 28.

dianggap sebagai karya ilmiah oleh Ibnu Khaldun, yaitu Al-Ibar, Muqaddimah, dan At-Tarif.⁷¹

Pendidikan yang ditempuh Ibnu Khaldun menghasilkan corak pemikirannya tidak pernah lepas dari aspek historis yang melingkupinya dan tidak bisa lepas dari akar pemikiran Islamnya. Keluasan ilmu pengetahuannya membentang dari ranah keagamaan sampai kemasyarakatan.

3. Karya-karya

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar adalah karena karyanya *Muqaddimah* dan juga karyanya Al-Ibar yang membuat namanya diagungkan dalam sejarah intelektualisme. Karya momentalnya itu telah membuat para sarjana baik di Barat maupun di Timur begitu mengaguminya. Sampai-sampai Windellband dalam filsafat sejarahnya menyebutnya sebagai tokoh ajaib yang sama sekali lepas, baik dari masa lampau maupun masa yang akan datang.

Ibnu Khaldun telah memulai kariernya dalam tulis menulis semenjak masa mudanya, tatkala ia masih menuntut ilmu pengetahuan, dan kemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Adapun karya yang terkenal diantaranya:⁷²

- a. Kitab Muqadimmah, yang merupakan buku pertama dari kitab Al-‘Ibar, yang terdiri dari bagian muqadimmah (pengantar). Buku pengantar yang panjangnya inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema muqadimmah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarah.
- b. Kitab Al-‘Ibar, wa Diwan Al- Mubtada’ wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-‘Arab wa Al-‘ajam wa Al-BARbar, wa man Asharuhum min dzawi As- Sulthani Al-‘Akbar. (Kitab Pelajaran dan Arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang arab, non arab, dan barbar serta

⁷¹ Muhammad Abdullah Enan, Terj. Machnun Husein, *Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan Dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 20.

⁷² Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h.1085.

raja-raja besar yang semasa dengan mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab 'ibar, yang terdiri dari tiga buku pertama adalah sebagai kitab muqadimmah atau jilid pertama yang berisi tentang masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintah, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Disamping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dengan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi, Yunani, Romawi, Turki dan Franka, kemudian buku ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa BARbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara).

- c. Kitab At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban atau disebut secara ringkas dengan istilah At-Ta'rif, dan oleh orang-orang Barat disebut dengan otobiografi, merupakan bagian terakhir dari kita AL-'Ibrar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Qur'an sejak usia dini. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ahli politik Islam, dan bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana.

Selain itu tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki jabatan penting di Fez, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh Dinasti Fathimiyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental

hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Ibnu Khaldun wafat di Karo, Mesir pada 25 Ramadhan 808H/ 19 Maret 1406 M.⁷³

Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenal dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam penggambarannya yang luas pula.

B. Konsep Pajak menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun telah menulis dan membahas mengenai pajak. Tulisan tersebut tercantum dalam karya-karyanya, dalam tulisannya dijabarkan mengenai pajak yang bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Untuk itu jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, selain itu pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.

Keuangan publik secara jelas Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi. Baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelanjanya, negara mampu meningkatkan produksinya dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan perpajakan.⁷⁴

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pajak merupakan tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan syariat seperti zakat, pajak bumi (kharaj) dan jizyah yang digunakan untuk pembangunan negara.

⁷³ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h.1087.

⁷⁴ Nurul Huda et al., *Keuangan Publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 97.

Pemerintah harus menetapkan setiap peraturan termasuk pajak dan masyarakat wajib untuk mentaati peraturan tersebut, hal tersebut tertera dalam Q.S. An- Nisa:59 yang berbunyi:

وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا مَرُؤُا وَرِأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ۚ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَّابُونَ كُنْتُمْ إِنْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷⁵

Pembangunan negara membutuhkan kepemimpinan politik maupun seonomi untuk pelaksanaan yang tepat guna agar pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan benar. Landasan pemikiran Ibnu Khaldun adalah pola empirisme positivisme karena berisi kajian tentang sejarah, politik sosiologi dan ekonomi serta dalam mengungkapkan sebuah teori Ibnu Khaldun melihat keadaan yang terjadi disekelilingnya serta dengan pengalaman dari perjalanan hidupnya. Pola pemikiran seperti ini tidak jarang orang menilai seluruh teori-teori sepenuhnya bersifat materialistis tempromlistis dan relevistis yang berbasis pada paham materialisme. Bahkan ada yang menyebutkan sebagai machiavelli versi Islam dalam hal pemikiran politik dan sejarah.⁷⁶

Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksinya. Pengaruh pajak terhdap insentif dan produktivitas sangat

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

⁷⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Ibn Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*, (Jakarta: Gema Insanni Press, 2018) h. 27.

jelas digambarkan oleh Ibnu Khaldun, ia tampak telah memahami benar konsep pajak optimal.

Ibnu khaldun menjelaskan bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka semangat dan senang untuk bekerja. Alhasil banyak pembangunan dan semakin bertambahnya hasil dari semangat itu akibat sedikit beban. Ketika pembangunan telah banyak maka jumlah gaji dan pendapatan juga akan meningkat. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena hal ini merupakan bagian dari pembangunan.

“Pemilik harta dan kekayaan yang melimpah dalam peradaban tertentu memerlukan kekuatan protektif untuk membelanya.”⁷⁷

Hal ini bermaksudkan bahwa jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai mana mestinya, karena pajak menjadi satu sumber pendaptan negara.

“ jika pajak terlalu memberatkan dan laba yang diharapkan tidak terjadi, maka insentif bagi aktivitas kultural akan hilang”.⁷⁸

Maksudnya adalah jika pajak terlalu tinggi tekanan fiskal menjadi telalu kuat, sehingga laba yang dihasilkan oleh para pedagang dan produsen menurun dan insentif mereka akan hilang untuk bekerja.

Menurut Ibnu Khaldun, sebuah kerjaan yang baru saja didirikan, memungut pajak dari rakyatnya dalam jumlah yang tak terlalu besar. Tetapi, ketika kerajaan terebut semakin berkembang, maka pajak yangng dipungut dari rakyatnya juga semakin besar.⁷⁹

Pajak apabila tak memberatkan, maka subjek pajak akan melaksanakan kewajiban mereka dengan antusiasme. Menurutny masyarakat akan giat bekerja untuk menyisihkan sebagian penghasilan, guna membayar pajak yang ringan,

⁷⁷ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 493.

⁷⁸ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h.493.

⁷⁹ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 496.

sehingga akan lebih banyak orang yang bekerja keras untuk meraih pendapatan. Hasilnya, orang yang bekerja pajak akan meningkat dan pendapatan negara juga bertambah.

Pendiri kerajaan yang mengikuti jalan agama, mereka akan menerapkan pajak yang telah disyariatkan seperti zakat, Kharaj (pajak tanah), dan jizyah. Baik zakat, kharaj, maupun jizyah jumlahnya tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat. Karena untuk takaran dari pengutan ini telah ditentukan dari masa kepemimpinan rasulullah, sehingga pengaplikasiannya akan mengikuti seperti apa yang telah diajarkan sebelumnya.

Ibnu Khaldun berpendapat, sebuah kerajaan yang dibangun dalam sistem suku dan penaklukan merupakan peradaban nomaden. Peradaban dibentuk untuk membuat para pengusaha menjadi penuh kebaikan, kesabaran. Sehingga, pajak dan kewajiban-kewajiban pribadi yang digunakan untuk memberikan pendapatan kepada kerajaan seharusnya tak memberatkan.⁸⁰

Ketika sebuah kerajaan telah mengalami periode yang cukup panjang dan mulai menetap, maka kerajaan yang ingin melakukan pemungutan pajak harus didasarkan pada kesederhanaan, tata krama, dan kesabaran, serta pengaturan administrasi dalam perpajakan dituntut lebih detail lagi.

Pajak dalam pemikiran Ibnu Khaldun menjadi penting dalam penerimaan negara, namun pada kesempatan lain tingginya pajak juga dapat menimbulkan kelesuhan para pedagang. Bagi Ibnu Khaldun variabel-variabel ini saling memengaruhi satu sama lain. Pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan tanpa adanya manusia. Manusia tidak dapat bertahan tanpa adanya kekayaan. Kekayaan tidak dapat tercipta tanpa adanya pembangunan. Pembangunan dapat dicapai jika tercapainya Keadilan. Keadilan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya syariah. Syariah hanya bisa ditegakkan oleh Pemerintah. Suatu peradaban dapat bermula dari kota.

⁸⁰ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 497.

Dan kota tidak selamanya jaya namun juga ada masanya. Kemewahan dapat membawa kehancuran, tidak hanya manusia itu sendiri namun juga peradaban.⁸¹

Negara dalam perekonomian akan tumbuh ketika kebijakan pemerintah mendukung kegiatan ekonomi. Karena hal inilah ketika pemerintah harus memungut pajak adalah rangka memberi pelayanan kepada masyarakat.

Syarat pajak Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa pajak dipungut ketika pemerintah tidak menghambat kegiatan produksi dan perdagangan. Pajak yang diterapkan haruslah jenis yang disahkan dan sesuai dengan syariat Islam.⁸² Pajak ini nantinya yang ditujukan untuk menjaga stabilitas warga, kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan sumber daya.

“uang beredar diantara penduduk dan penguasa, beredar pulang dan pergi. Jadi jika penguasa menyimpannya untuk dirinya sendiri, penduduk tidak akan menikmatinya”.⁸³

Pemerintah tidak dapat serta merta menciptakan uang jika kekurangan dana, jika hal ini terjadi maka akan menyebabkan inflasi. Untuk itu uang harus selalu diputar melalui kegiatan ekonomi. Jika uang berasal dari perekonomian maka harus pula kembali ke perekonomian.

Uang yang akan dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Meskipun sistem dalam sebuah perpajakan tidak boleh berharap imbalan secara langsung namun peruntukan pajak ini harus digunakan untuk kegiatan publik agar uang yang dipungut akan kembali dinikmati oleh pemerintah.

harus diketahui bahwa dari permulaan dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang besar dan pembebanan yang kecil. Pada akhir dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. (pada awalnya) pendapatan pajak rendah. Bila pembebanan pajak atas penduduk rendah, penduduk memiliki tenaga dan hasrat untuk bekerja. Perusahaan kultural berkembang dan naik, karena pajak yang rendah menghasilkan

⁸¹ Ekonomi Syariah Dan Terapan, ‘Konsep Ekonomi Politik Dalam Perspektif Ilmu Khaldun’, Vol. 6 No. 1, 2019.

⁸² Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 497.

⁸³ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 498.

kepuasan. Bila perusahaan kultural berkembang, jumlah iuran individual dan pembebanan pajak naik. Akibatnya pendapatan pajak naik.

Bila dinasti tersebut tetap diberkuasa..., (ia menjadi) maju... setiap iuran dan beban individu naik secara besar-besaran, untuk mencapai pendapat pajak yang lebih tinggi..sehubungan dengan berangsur-angsurnya peningkatan pajak baran mewah dan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan dinasti terebut...

Pembebanan iuran meningkat melampaui batas kewajaran. Akibatnya, minat penduduk dalam perusahaan-perusahaan kultural menjadi hilang, karena bila mereka membandingkan pengeluaran dan pajaknya dengan penghasilan dan pendapatan mereka, dan melihat kecilnya laba yang dihasilkan, mereka kehilangan harapan. Karenanya, banyak diantara mereka mengundurkan diri dari semua aktivitas kultural. Hasilnya total pajak pendapatan turun, karena beban individual turun..akhirnya peradaban hancur, karena insentif aktivitas kultural hilang.

Aktivitas komersial yang dijalankan oleh penguasa akan merugikan penduduk dan mengganggu pendaptan pajak.⁸⁴

Dinasti dalam hal ini adalah ibu semua perdagangan pasar. Tempat menyediakan substansi pendapatan dan pengeluaran. Pemerintah memang melakukan pengeluaran yang sangat besar namun pengeluaran tersebut apabila untuk kepentingan bersama maka akan menjadi substansi bagi perdagangan. Jika pemerintah mengentikan belanjanya maka bisnis akan merosot dan akan mempengaruhi laba karena kekurangan modal.

Ibnu Khaldun dari awal pemerintahan pajak yang dipungut dengan sistem pemungutan yan rendah dengan pendaptan yang besar hal ini berdampak baik bagi penduduk karena pemungutan pajak yang rendah penduduk akan memiliki hasrat dan tenaga untuk bekerja, pajak yang rendah juga menghasilkan sebuah kepuasan. Sedangkan jika beban pajak yang terlalu memberatkan penduduk dan ketidak sesuaian antara penghasilan penduduk atau laba yang di hasilkan lebih tinggi dibandingkan beban pajak yang ditanggung akan berakibat insentif kerja mereka akan turun dan akan berdampak buruk terhadap kegiatan ekonomi, dengan ini maka peradaban akan hancur dan akan mengganggu pendapatan pajak.

⁸⁴ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 498, 513.

Sektor keuangan publik telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Melalui sektor keuangan publik akan dipelajari mengenai proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena setiap keputusan pemerintah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan perekonomian.

Negara dalam sebuah pemerintahan yang baik mempunyai birokrasi dan tentara dalam jumlah minimum yang cukup untuk menjamin terciptanya keteraturan dan keamanan. Dengan demikian sama halnya dengan pemungutan pajak pemerintahpun bisa meminimalkan demiterciptanya kesejahteraan. Pajak harus mendorong kegiatan-kegiatan pebisnis, perusahaan, dan organisasi-organisasi terkait. Beban tinggi ajak terhadap individu dan perusahaan tidak akan pernah berdampak baik bagi pendapatan nasional. Teori pajak dan ekonomi Ibnu Khaldun beberapa negara sudah mulai memahami secara perlahan. Sedangkan di negara-negara maju, teori Ibnu Khaldun diaplikasikan dengan mengurangi belanja militer untuk dialihkan kepada investasi di bidang pendidikan dan teknologi guna meningkatkan kinerja ekonomi dan daya saing perdagangan internasional.

Perekonomian yang makmur diawal sebuah pemerintahan, bagaimanapun juga menghasilkan penerimaan oajak yang lebih tinggi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi diakhir pemerintahan, menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif ajak yang lebih tinggi.

mengetahui bahwa tindakan tidak adil bagi kemakmuran rakyat, mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran dan jika keinginan itu hilang maka mereka akan berhenti bekerja, semakin besar pembebanan semakin besar efek terhadap usaha mereka untuk menghasilkan dan jika rakyat enggan menghasilkan dan berhnti bekerja, pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin memburuk.⁸⁵

Alasan Ibnu Khaldun jika penerapan pembayaran pajak tersebut tidak adil. Penerimaan pajak juga akan menurun, oleh karenanya ia menganjurkan keadilan dalam perpajakan. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun memiliki relevansi dengan

⁸⁵ Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Ed. Indonesia, Cet. 3, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, h. 542.

perekonomian Indonesia saat ini. APBN yang menjadikan pajak sebagai ujung tombak pembangunan jika menginginkan perbaikan dalam pendaptanya. Dengan mengadopsi pemikiran Ibnu Khaldun salah satunya. Dalam beberapa literatur yang didptkan para intelektual sempat mengkritik sistem perpajakn di Indonesia yang terkesan membebani masyarakat baik dari asas keadilan maupun orientasi.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Tentang Pajak

1. Kondisi Politik Kerajaan

Setelah daulah terus berkembang dan terus berlanjut, yang mana rajanya bergantian satu dengan yang lainnya, mereka mulai berfikir cerdas, hilag pula cara-cara badawah, kesederhanaan, sikap abai dan menghindari harta yang lain. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun yang mengungkapkan bahwa setelah munculnya kerajaan yang amat besar dan tumbuh peradaban yang mendorong kepada kecerdikan. Para pejabat daulah berperilaku pandai. Semakin banyak tradisi dan kebutuhan-kebutuhan mereka karena kenikmatan dan kemewahan dimana mereka tenggelam didalamnya. Ketika hal ini terjadi, mereka mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan atas rakyat, para pembajak tanah, petani dan orang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Setiap gaji dan pendapatannya, mereka tambahkan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sektor-sektor lain sebagaimana akan kami sebutkan nanti, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi daulah dan kemewahan selain itu banyaknya kebutuhan dan belanja. Pada akhirnya penambahan itu keluar dari batas kewajaran, pada akhirnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya dari hati rakyat, akibat sedikitnya manfaat dibanding beban tanggungannya dan buah dan manfaatnya.⁸⁶

Berdasarkan pendapat diatas setiap gaji dan pendapatam, meerka tambahkan suatu jumlah yang besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak

⁸⁶ Kamaruddin, ' Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik'.

atau cukia atas berbagai transaksi dan juga dalam sektor-sektor lain sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya, kemudian lambat laun mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi daulah dan kemewahan serta banyaknya kebutuhan dan belanja. Maka banyak sekali orang yang kemudian menggenggam tangan lalu berhenti membangun sama sekali. Jal ini pada akhirnya menyebabkan berkurangnya jumlah pajak ketika itu akibat kurangnya pendapatan darinya. Ketika pemerintah menambahkan beban yang tinggi kepada rakyat akan mengurangi jumlah pajak. Ketika rakyat dilakukan tidak adil dengan menambahkan beban yang sangat besar diluar batas kewajaran serta lebih besarnya tanggungan mereka dari pad manfaat yang merka dapat, sehingga rakyat tidak bersemangat untuk membangun bersama dan akan mengurangi jumlah pajak dikarenakan rakyat sudah tidak bersemangat untuk berusaha dan bekerja maupun untuk membangun bersama karena nereka sangat dirugikan dengan tuntutan yang besar diluar batas kemampuan rakyat.

Pendapatan pajak akan berkurang dan tidak berguna apabila disalah gunakan bukan untuk pembangunan negara. Ketika suatu kerajaan hasil pajaknya menjadi kurang karena hal-hal yang sebagaimana dikemukakan yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja, penghasilan tidak tercukupi dengan berbagai kebutuhan dan belanjanya perlu ada tambahan harta dan pajak, maka kadangkala ditetapkanlah berbagai macam pajak atas transaksi-transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat.⁸⁷

Pajak yang disalah gunakan bukan untuk pembangunan negara akan berakibat pada kehancuran negara itu sendiri, akibat dari berlebih-lebihannya dan diterapkannya berbagai macam pajak untuk menambah kebutuhan negra dari pasar-pasar rakyat dan transaksi jual beli untuk menambah peningkatan pajak pemerintah harus ikut turun tangan bersama rakyat yaitu kadangkala sultan melakukan perdagangan dan pertanian sendiri atas nama peningkatan pemasukan pajak. Suatu

⁸⁷Abdurahman Kasdi, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Prespektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah', *STAIN Kudus*, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 293.

kerajaan berpandangan bahwa para pedagang dan para petani menghasilkan berbagai keuntungan dan penghasilan selain mudahnya mereka memperoleh harta.

Untuk menambah pendapatan pajak negara maka pemerintah harus ikut andil bersama rakyat dan seluruh elemen lainnya agar bias mengatasi permasalahan yang sering terjadi, karena negara memandang sangatlah penting untuk ikut langsung dalam mengatasi perpajakan negara agar cepatnya pembangunan yang akan dilakukan.

Pungutan besar yang dibebankan pemerintah kepada rakyat akan berdampak butuk bagi rakyat dan negara. Kesulitan, kesempitan dan tidak adanya laba yang didapatkan rakyat tersebut dapat mencabut angan-angan mereka dari berusaha dalam bidang tersebut secara total dan menyebabkan rusaknya oajak. Sebab inilah, kebanyakan pajak diambil dari para petani telah surut dari pertaniannya dan para pedagang telah berhenti dari kegiatannya maka hilanglah pajak secara keseluruhan atau setidaknya mengalami kekurangan yang signifikan. Apabila sultan membandingkan antara apa yang dihasilkan dari pajak dan antara keuntungan-keuntungan yang sedikit ini maka keuntungan-keuntungan itu jauh lebih sedikit. Kemudian hal ini akan meskipun bermanfaat, tetap saja hilang bagian besar dari pajak dalam penjualan dan pembelian yang dilakukannya. Sebab, tidak mungkin jika didalamnya terdapat pajak. Seandainya yang melakukan akada-akad itu adalah selain sultan, maka seluruh pekerjaan terkena pajak.

Pemerintah yang menerapkan pungutan-pungutan atau pajak yang dibebankan kepada rakyat terlalu tinggi, dan rakyat akan merasakan kesulitan dan dirugikan. Maka, rakyat akan merasa tidak bersemangat untuk bekerja dan berusaha, bila rakyat malas untuk bekerja maka merkapun tidak akan bias membayar pajak dan pendapatan pajakpun akan hilang atau sangat berkurang secara signifikan dan ini akan menghambat pembangunan negara.

Kota yang maju serta bangunan-bangunan yang megah akan diikuti dengan mahalnya kebutuhan hidup, kami telah menyampaikan bahwa kota yang banyak pembangunannya menjadi khusus dengan kemahalan pasar-pasarnya dan harga-

harganya, kemudian pajak-pajak semakin menambah mahalnyanya karena peradaban hanya terdapat ketika puncak kebesarannya, yaitu masa menerapkan pajak-pajak kerajaan karena banyaknya pengeluaran pada saat itu.⁸⁸

Negara dan kota dimasa yang memiliki bangunan mewah dan megah dimasa kemajuan akan berdampak pada ahrga kebutuhan yang semakin tinggi dan mahal serta diikuti dengan pajak yang tinggi pula untuk rakyat agar bias menutupi pengeluaran-pengeluaran pada saat itu. Tingginya biaya barang yang dikenakan pajak akan mempengaruhi jual beli dan harga-harga barang.

2. Kondisi Masyarakat

Setiap awal berdirinya sebuah negara pemasukan akan sedikit tetapi kebutuhan pendapatan yang banyak. Sebagimana menurut Ibnu Khaldun bahwa apabila daulah itu mengikuti tradisi suprioritas dan ashabiyah, maka pasti permulaannya bersifat badawiyah (primitive). Badawiah menurut sikap saling belas kasihan, pemurah, merendah, menjauhi harta orang lain dan abai untuk mendapatkan kecuali jarang sekali. Hal ini menjadi sedikit ukuran gaji dan pendapatan dimana harta dihimpun untuk itu, hal ini dikarenakan daulah apabila mengikuti ketentuan agma, maka dia tidak akan menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja, seperti zakat, kaharaj, dan jizyah.

Menurut Ibnu khaldun pada awal bedirinya sebuah kerajaan ataupun negara membutuhkan pendapatan pajak yang tinggi untuk bisa membangun sebuah negara pada pendapatan yang bisa diterimah.⁸⁹

Negara yang mengikuti ketentuan agama tidak bisa menuntut atau memaksa kecuali yang sudah ditentukan syariat seprti zakat. Akan tetapi kadar zakat dari harta sangat sedikit untuk dibagi sementara tanggungan syariat itu sudah mutlak ditentukan maka tidak boleh dikurangi ataupun dlebihkan dari ketentuannya. Pemerintah yang memberikan bebena yang sedikit kepada rakyat untuk membangun. Maka, rakyat

⁸⁸ Abdurahman Kasdi, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Prespektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah', h. 295.

⁸⁹ Abdurahman Kasdi, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Prespektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah', h. 296.

akan bersemangat untuk bekerja serta ikut membangun negara. Semakin banyaknya pembangunan maka akan semakin banyak juga keuntungan yang dirasakan rakyat. Bila rakyat merasa hidup berkecukupan dan pendapatn banyak sedangkan bebna sedikit maka rakyat akan taat membayar pajak dan akan menambah pendapatan pajak negara.

3. KondisiIntelektual

Adapun dalam bidang intelektual, kaum muslim pada abad ke empat belas masehi ini sedang mengalami stagnasi pemikiran yang memilukan. Gelombang hellenisme yang muncul semenjak abad-abad sebelumnya telah mereda, akibatnya pukulan Ibnu Taimiyah terhadap pemikiran spekulatif dalam teologi dan filsafat. Abad ini merupakan mas ayang relative senyi bagi dunia intelektual Islam. Karya-karya yang muncul ketika itu pada umumnya hanya berupa syara (penafsiran penjelasan).⁹⁰ Masa ini ditinjau sejarah inteltual Islam dapat disebut sebgai asr al-syuruh wa alhawayi (masa pemsarahan dan pemberian catatan pinggir). Tidak banyak karya pemikir muslim yang lahir pada masa itu sebagai suatu usaha yang orisinil, kecuali beberapa tokoh besar seperti Ibnu Khaldun dan Al-Gahazali.

⁹⁰ Sitti Rohma, ' Pemikiran Ibnu Khaldun Tentan Pendidikan Islam'.

BAB III

IMPLIKASI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP KEUANGAN PUBLIK INDONESIA

A. Analisis Konsep Pajak Ibnu Khaldun

Paparan yang telah dibuat di bab sebelumnya akan dianalisa sebagaimana yang telah dipaparkan. Pajak menurut Ibnu Khaldun merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat, kharaj dan jizyah, yang digunakan untuk pembangunan negara.⁹¹ Dalam hal ini Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana pajak boleh diterapkan kepada masyarakat secara umum, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yaitu zakat, kharaj, dan jizyah.

Sementara itu terdapat beberapa pandangan tokoh terkait dengan penerapan pajak yang hidup semasa Ibnu Khaldun dan jika dibandingkan Ibnu Khaldun mempunyai pandangan yang lebih jauh dan kompratif terutama pajak yang dapat berfungsi untuk meningkatkan produktifitas negara tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka semangat dan senang untuk bekerja. Alhasil banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangt itu akibat sedikit beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji dan pendapatan yang dapat diperoleh masyarakat itu akibatnya pajak juga menjadi semakin banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan.

Sehingga alasan Ibnu Khaldun memperbolehkan penetapan pajak tidak hanya mementingkan dari segi penarikan pemerintah, akan tetapi bagaimna juga menjadi bagian dan penyumbang pembangunan yang terjadi di negra-negara tersebut dengan cara meningkatkan produktifitas dalm hal perdagangan dengan merigankan pajak seringan mungkin.

⁹¹ Ikhawa Abidin, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.80.

Adapun yang melatar belakangi pemikiran pajak Ibnu Khaldun adalah:

1. Kondisi Politik Kerajaan

Faktor-faktor yang memunculkan pola pemikiran pajak Ibnu Khaldun yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya banyak dipengaruhi oleh dampak kemunduran dinasti Abbasiyah. Sifat-sifat yang masih melekat terutama pada pola kehidupan kerajaan yang senang bermewah-mewahan. Padahal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah antara lain luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan dipusat pemerintahan, persaingan antara bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang, dan korupsi.⁹²

Mental inilah yang menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga Ibnu Khaldun karena melihat kondisi sosial yang terjadi sangat menekankan bagaimana pajak yang sudah didapat dari rakyat harus dikembalikan lagi kepada rakyat dengan cara pembangunan dinegara tersebut baik dari fisik maupun nonfisik.

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Keadaan dan paham yang dimiliki masyarakat mempengaruhi bagaimana masyarakat menafsirkan sesuatu maka dari itu suatu negara tingkat pemungutan pajaknya disesuaikan dengan bagaimana sikap masyarakat tersebut menerima atas apa yang diberikan atau diperintahkan oleh pemerintahnya. Apabila suatu negara menganut paham Islami atau dalam tatanan masyarakat menggunakan hukum syariat maka sistem pemungutan yang dibebankan kepada masyarakat hanya berupa zakat, kharaj dan jizyah.

3. Kondisi Intelektual Masyarakat

Paparan sebelumnya menjelaskan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan pajak sangat terpengaruh oleh kondisi yang terjadi pada saat itu, terutama setelah kondisikeruntuhan Bani Abbasiyah yang mengalami kemunduran yang

⁹²Kamaruddin, 'Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik'.

disebabkan oleh sikap suka bermewah-mewah, perilaku korupsi dan ketidakmampuan dalam memimpin. Selain itu Ibnu Khaldun juga memiliki pemikiran pajak yang khas disbanding tokoh sebelumnya yaitu Ibnu Taimiyah dan Asy Syatibi. Ibnu Khaldun memiliki konsep dimana pajak harus bisa meningkatkan produktifitas dan mampu meningkatkan permintaan dengan cara meringankan beban pajak yang diberikan pada rakyat. Hal inilah yang diyakini Ibnu Khaldun dapat meningkatkan pembangunan disuatu negara disbanding dengan menaikkan tariff pajak. Dengan kata lain pajak yang sudah dipungut oleh negara dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dengan dibuktikan oleh banyaknya pembangunan dan tingkat kesejahteraan yang merata yang diberikan oleh negara.

B. Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Sistem Pajak Indonesia

Jika pajak terlalu rendah pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya, karena pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan finansial yang mempuni, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan menyebabkan hilangnya intensif mereka untuk bekerja.

Kitab muqaddimah didalamnya pajak menurut Ibnu Khaldun merupakan sumber utama dari pemasukan negara didalam era moderen sekarang ini karena itulah bainya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Apabila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembanguana, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian negara tegara. Apabila mengikuti ketentuan agama maka dia tidak dituntut kecuali tanggungan –tanggunga syariat saja seperti zakat, kharaj, dan jizyah. Semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari segi harta adalah sedikit sebagaimana yang telah dituliskan dalam al-Qur'an begitupan dengan zakat benda yang lainnya dan juga kharaj dan jizyah semua tanggungan syar'i itu adalah suatu ketentuan dan tidak bisa lebih dari ketentuan.

Indonesia dalam hal penarikan pajak ada beberapa instrumen pendapatan yang diterapkan dalam hal sumber pendapatan negara melalui pajak. Ada sumber pendapatan yang masuk pada kas negara dan berlaku sampai saat ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh) termasuk pajak kabean dan bea cukai, Pajak pertambahan nilai (PPn), Pajak Bea Materai, Pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Paparan tersebut jika diperhatikan terdapat keterkaitan antara pajak di Indonesia dengan pajak menurut Ibnu Khaldun. Pertama penerapan Kharaj yang saat ini dikenal di Indonesia dengan istilah pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. PBB adalah pajak yang bersifat keberadaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau bangunan. Keadaan dari subjek tidak ikut menentukan besaran pajak yang akan di bayar.⁹³

Sementara itu penerapan kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non muslim di wilayah negaa muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah usyr seperti tanah yang dikelola di kota Madina dan Yaman. Penentuan besarnya kharaj ditentukan oleh karakteristik tanah, jenis tanaman dan jenis rigasi. Perbedaan antara tanah kharajiyah dan usyuriyah adalah kalau tanah kharajiyah berarti tanah yang dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik negra. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah usyuriah, maka yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya.

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan oleh rasulullah saw. adalah kharaj yang merupakan pajak terhadap tanah atau yang di Indonesia setara

⁹³ Alexander Thian, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2021), h. 59.

dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar dari keduanya adalah kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah bukan zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanam angur sedangkan disisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar kharaj yang berbeda. Nilai kharaj yang diambil atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan tersebut.⁹⁴

Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya untuk penerapan pajak atas tanah sebenarnya sudah berlaku sejak masa rasulullah dan berlanjut sampai Ibnu Khaldun, hingga pada saat ini dalam konteks pajak di Indonesia. Pada masa Islam pajak atas tanah ini berlaku bagi mereka yang non muslim, karena hal ini merupakan kewajiban mereka untuk membayar atas hasil tanah yang mereka garap sehingga menghasilkan, hasil inilah yang kemudian dikenakan pajak bukan tanahnya.

Penerapan pajak di Indonesia jika dikaitkan dengan penerapan PBB di Indonesia terdapat perbedaan yang mendasar yaitu pada PBB yang dikenakan pajak adalah luas dari tanah dikalikan dengan nilai dari tanah atau bangunan, sedangkan yang terjadi dimasa Ibnu Khaldun dalam teorinya yang dikenakan pajak sama halnya dimasa rasulullah yakni tanah yang memiliki penghasilan.

Selanjutnya penerapan usyr yang pada saat ini dikenal dengan pajak bea cukai dalam hal ini usyr adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pertama kali ditetapkannya usyr di negara Islam adalah dimasa khalifah dengan landasan penegakan keadilan, karena usyr dikenakan pada para pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Tempat berlangsungnya pemungutan usyr adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar sebagaimana bea cukai pada saat ini.

⁹⁴ Muh. Fudail Rahman, ' Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam', Vol.5, No. 2, 2013, h. 239.

Kegiatan perekonomian antar negara dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dalam menjalankan aktivitas tersebut pemerintah telah menetapkan adanya pajak yang harus ditanggung oleh importir atau eksportir dalam menjalankan usahanya yang dikenal dengan bea masuk dan keluar. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan nera berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Sehingga sesuai dengan hal diatas terdapat kesamaan terkait dengan penerapan pajak di Indonesia dengan pajak masa Ibnu Khaldun. Selain hal diatas Ibnu Khaldun juga mengkritik terkait dengan penerapan pajak Penghasilan, karena pengenaan pajak seperti itu dapat melemahkan perekonomian rakyat, sehingga pola konsumsi dan produktifitas masyarakat akan menjadi rendah dikarenakan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh setiap wajib pajak. Sebenarnya Ibnu Khaldun mengenai pajak penghasilan (PPh), karena dengan pengenaan pajak tersebut apa lagi dengan biaya yang tinggi dapat melemahkan perekonomian rakyat. Sehingga pola konsumsi dan produksi masyarakat akan menjadi rendah dikarenakan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh setiap wajib pajak. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang dibebankan pajak penghasilan tidak semua wajib pajak melainkan mereka yang mempunyai tingkat perekonomian mapan, bukan orang yang miskin inilah membedakan sistem pemungutan di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai mengenai Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Keuangan Publik Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Pajak di Indonesia merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Perpajakan di Indonesia didasarkan pada pasal 23A UUD 1945, dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan, Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia ada tiga yang digunakan untuk menghitung besaran pajak ke negara, dalam pemungutan pajak seluruh masyarakat Indonesia yang telah terkategori wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada, bagi warga negara yang tidak melakukan pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.
2. Sistem perpajakan menurut pemikiran Ibnu Khaldun dalam pemungutannya tidak boleh diberatkan kepada orang yang tidak mampu membayarnya serta dalam pemungutannya tidak boleh ada perbedaan antara keluarga ataupun kerabat, pengalokasian hasil pemungutan pajak harus mensejahterakan masyarakat dengan sistem pembayaran yang serendah- rendahnya.

3. Implikasi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap keuangan publik Indonesia adalah pajak menjadi sumber pemasukan negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun pemungutan pajak dilakukan dengan sistem yang serendah-rendahnya sedangkan dalam penerapannya di Indonesia dalam pemungutan pajak didasarkan pada sistem pemungutan yang telah ditentukan sehingga dalam pemungutannya harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh perpajakan inilah yang menjadi pembeda dalam sistem perpajakan dimasa Ibnu Khaldun dengan yang ada di Indonesia. Jenis pajak yang ada di Indonesia dengan yang ada dimasa Ibnu Khaldun terdapat kesamaan meski dari segi nama terdapat perbedaaan seperti kharaj dimasa sekarang ini setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak Usyr dikenal dengan bea cukai. Selain kedua pajak tersebut terdapat pajak penghasilan (PPh) yang dipungut di Indonesia sedangkan menurut Ibnu Khaldun dengan pengenaan pajak tersebut apa lagi dengan biaya yang tinggi dapat melemahkan perekonomian rakyat. Sehingga pola konsumsi dan produksi masyarakat akan menjadi rendah dikarenakan tingginya besaran pajak yang harus ditanggung oleh setiap wajib pajak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian skripsi dengan judul Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Keuangan Publik Indonesia, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Bahwa dalam menjalankan ekonomi ditengah-tengah ekonomi masyarakat, sudah seharusnya ajaran Islam dijadikan pijakan pokok bagi masyarakat secara universal, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, supaya ekonomi Islam dapat dijadikan sarana dalam membangun fundamental dasar kehidupan masyarakat dalam mencapai kehidupan didunia maupun diakhirat.
2. Para akademisi khususnya Manajemen Keuangan Syariah hendaknya selalu ikut serta dalam pengembangan ekonomi Islam ditengah-tengah realita kehidupan

bermasyarakat, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan dari ajaran agama Islam dan tentunya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

3. Hendaknya pemerintah juga dapat membaca, memahami dan mengerti paradigma pemikiran Ibnu Khaldun yang kaya dengan segudang ilmu pengetahuan, agar dalam mengembangkan masyarakat dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim

Abidin Ikhawa. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Asyari'. 'Keuangan Negara Dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara)'. Vol.10. No.2. 2009.

Bakti Asafri Jaya, Konsep Maqasit Syariah Menurut Al- Syatibi. Jakarta: Radjagrafindo Persada, 1996.

BaqiMuhammad Fu'ad Abdul, *Hadits shahih Bukhari Muslim Bab Zakat dan Puasa*, Quanta.

Cutlip Scott M, et al., Cet.5, Terj.Tri Wibowo B.S, *Effective Public Relations Edisi Kesembilan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Djazuli H.A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.

Edyet al. 'kepatuhan pelaporan pajak penghasilan tahun orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama penjangkaran tahun 2015-2016', Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Vol. 4, No. 1. 2017.

Enan Mohammad Abdullah. *Ibnu Khaldun Riwayat Hidup dan Karyanya*, Kuala Lumpur: Wisma ITNM. 2012.

Enan Muhammad Abdullah Terj. Machnun Husein. *Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan Dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*. Jakarta: Zaman. 2013.

Ekonomi Syariah Dan Terapan. 'Konsep Ekonomi Politik Dalam Perspektif Ilmu Khaldun', Vol. 6 No. 1. 2019.

Gultom Rifyal Zuhdi. et al. 'Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara', *Universitas Airlangga*, Vol .XIX, No. 2. Surabaya. 2019.

Haula Rosdiana. *Perpajakan : Teori dan aplikasi*, Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Harun Nurlaila. 'Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undang'.

- Haji Karim, Adiwarmarman. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*. Ed. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Huda Choirul. 'Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun'.
- Indonesia Kementrian Keuangan Republik. *Perlunya Berutang Menjaga Momentum Dan Menghindari Opportunity Loss*, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/Phamiutang/Index>.
 Text=Utang%20pemerintah%20digunakan%20pembiayaan, Penyertaan%20modal%20negara%20(PMN).
 Php#:~:
- Indonesia Undang-undang Republik nomor 28 tahun 2007, <https://jdih.bumn.go.id>.
- Indonesia Undang-undang Republik nomor 28 tahun 2009, <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Jatmiko Dadang Prasetyo. Cet. 1. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2017.
- Khaldun Al-Alimah Abdurrahman bin Muhammad Bin. Cet. 3. Terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri. *Mukadimmah Ibnu Khaldun*. Ed. Indonesia. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Kamaruddin, 'Pemikiran politik Ibnu Khaldun Dan Pembentukan Teori sosiologi Politik'.
- Kasdi Abdurrahman. 'Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah', STAIN Kudus, Vol. 2, No. 1 juni. 2014.
- Leotomo Johana Evelyn. Judul Pajak Berganda Terhadap Dividen Perseroan Terbatas, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. 2016.
- Mandagi Chorras et al., 'Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. Vol. 2. No. 3. *Universitas Sam Ratulangi*.
- Malli Rusli. 'Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer Di Indonesia', *Pendidikan Agama Islam fakultas Agama Islam, UNISMU Makassar*. Vol. 1.
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Ed. Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2006.
- Maarif Ahmad Syafii. *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*. Jakarta: Gema Insanni Press. 2018.

- Nurul Huda. et al., *Keuangan Publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Gramedia. (Diakses pada 7 Agustus 20121). 2015.
- Made Anwar dan Ulaila, 'Tax Planing'.
- Muhammad. *Ekonomi Islam Kontribusi Fundamentalisme Islam Untuk Ekonomi Islam*. Malang: Empat Dua. 2009.
- Pertiwi Rizka Novita et al, ' analisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (studi pada dinas pendapatan, pegelolaan keuangan dan aset kota probolinggo)', vol. 3, No. 1, 2014.
- Prasetyo Ari, et al., *Filsafat Ekonomi Islam*. Sidoarjo, Zifatama Jawara. 2021.
- Qutub Sayid. *Keadilan sosial dalam Islam*. Pustaka: Bandung. 1989.
- Rahayu Eka. " Implikasi Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi Sarjana; Program Study Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN METRO). 2018.
- Rahman Muh. Fudail. ' Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam'. Vo. 5.No. 2. 2013.
- Rahman Yuniarto Saiful. Stelsel Pajak.
- Ratnawati Juli. Retno Indah Hernawati. *Dasar-dasar perpajakan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2012.
- Rama Ali Dan Mahklani. 'Pembangunan Ekonomi Islam Dalam Tinjauan Maqasid Syariah'. *Dialog Jurnal Penelitian Dan Keagamaan*. Vol. 36, No. 1.
- Ramadani Andi Fitratul. "Peran Pajak terhadap Pembangunan Daerah Kota Parepare", (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Parepare). 2017.
- Rozalinda. Ed. 1. Cet. 4. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Rohma Sitti, ' Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan Islam'.
- Sari Septian Mulya. "Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Dipasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu". Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Islam. Bengkulu. 2017.

Suandy Erly. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.

Suhato Toto. *Historiografi Ibnu Khaldun: Analisis Atas Tiga Karya Sejarah Pendidikan Islam*, Ed. Pertama. Jakarta: Kencana. 2020.

Thian Alexander. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: ANDI OFFSET. 2021.


Tjahjono Achmad. Muhammad Fakhri Husein. *Perpajakan*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademia Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.

Taqwim Khoirul. "Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam". Skripsi Sarjana: Jurusan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Tahun Universitas Islam Kalijaga. Yogyakarta. 2009.

UUD 1945 pasal 1 ayat 1

Utomo Dwarso et al. *Perpajakan Aplikasi dan terapan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2011.

Widyakso Rendra. 'Konsep Keadilan Menurut Al- Qur'an'.



LAMPIRAN-LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2610/in.39.8/PP.00.9/11/2020 23 November 2020
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth: 1. Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Pembimbing Utama)
2. Rusnaena, M.Ag. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i) :

Nama : Nurjannah
NIM. : 17.2900.034
Prodi. : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal 8 September 2020 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

Konsep Keuangan Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Mohammad Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURJANNAH
N I M : 17.2900.034
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

Konsep Keuangan Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun

Telah diganti dengan judul baru:

Konsep Keuangan Publik Menurut Pemikiran Ibn Kaldun

dengan alasan / dasar: *Tidak etimologinya, referensi mengenai Peringkat Ibnu
Kaldun tentang Keuangan Islam yang ada about Keuangan Publik*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 April 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

Rusnaena, M.Ag.

Dekan,

Muhammad Kamal Zubair



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURJANNAH
N I M : 17.2900.034
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

Konsep Keuangan Publik Menurut Pemikiran Ibn Kaldun

Telah diganti dengan judul baru:

Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Keuangan Publik Indonesia

dengan alasan / dasar:

Menambah Bahas tentang Keuangan Islam dengan Judul Sebagaimana

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

Parepare, 7 Januari 2022

Pembimbing Pendamping

Rusnaena, M.Ag.

Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

BIODATA PENULIS



NURJANNAH adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari bapak Pattolla dan ibu Fatimah sebagai anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di dusun Batri, desa Kaballang, kec. Duampuan, kab. Pinrang, pada tanggal 10 Juni 1999. Penulis menempuh pendidikan dari RA DDI Kaballang, kemudian melanjutkan di SDN 39 Batri, kemudian di SMPN 3 Duampanua, dan SMKS Budi Bangsa Pinrang dengan jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan, kemudian di IAIN Parepare mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menjalani perkuliahan penulis aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu pengalaman organisasi penulis dapatkan dari organisasi Intra kampus yaitu Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Pare-pare dan menjabat sebagai Ketua Umum pada tahun 2020 dan menjadi ketua komisi di Senat Mahasiswa Institut IAIN Parepare di tahun 2021. Dengan ketekunan, motivasi tinggi dan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhirnya kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Keuangan Publik Indonesia.

